

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM ADAT SEMENDE MASYARAKAT TRANSMIGRAN SEMENDE LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

Oleh:

KURNAESIH

NIM. C51207023

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

SURABAYA

2011



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011/AS/028 AS	No. REG S-2011/AS/028
ASAL	TANGGAL

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNAESIH
Nim : C51207023
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TUNGGU TUBANG DALAM SISTEM ADAT SEMENDE MASYARAKAT TRANSMIGRAN SEMENDE LAMPUNG**” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis



Kurnaesih

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kurnaesih ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurnaesih telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 09 Juni 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Suwito M. Ag
NIP. 195405251985031001

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji I,

H. M. Dahlan Bisri, LC., M. Ag
NIP.195804191992031001

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH., M.H
NIP.196808262005012001

Pembimbing,

Drs. Suwito M. Ag
NIP. 195405251985031001

Surabaya, 9 Juni 2011

Mengetahui/ Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang “Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung”. Rumusan masalah *Pertama*, mengapa muncul konsep anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung”. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat transmigran yang menganut suku Semende di propinsi Lampung, yang fokus penelitiannya di desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung yang dapat mewakili fakta penelitian karena tidak mungkin meneliti seluruh masyarakat Transmigran di Lampung. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat suku Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung di desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam prakteknya, anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*) yang diberi hak harta oleh orang tua setelah menikah tidak memberatkan saudara-saudaranya yang lain dan hak yang didapatkannya tersebut setimpal dengan kewajibannya yang harus mengurus orang tua, kakek dan nenek serta saudara-saudaranya yang belum menikah. Aturan adat tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan karena pemberian hak harta tersebut kepada anak perempuan tertua adalah memuliakan anak perempuan yang dari asalnya menunggui orang tua dan harta orang tua saat anak lelaki merantau dan anak perempuan tertua dianggap lebih tekun, rajin dan penyabar dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan ketentuan yang berlaku dalam sistem adat suku Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung, tidak hanya diberlakukan kepada anak perempuan tertua saja, namun jika ketentuan tersebut tidak memberatkan bagi pelaku adat tersebut maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah apabila dijaga keutuhannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
<small>digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id</small>	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA.....	23
A. Pengertian anak.....	23
B. Status anak berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada orang tua.....	24
1. Anak sah.....	24
2. Anak susuan.....	25
3. Anak angkat.....	25
4. Anak tiri.....	26
C. Hubungan hukum antara orang tua anak.....	26
D. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.....	27
1. Hak dan kewajiban anak kepada orang tua yang masih hidup.....	29
2. Hak dan kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal.....	42
3. Akibat Hukum Karena Melalaikan Kewajiban Terhadap Orang Tua.....	46
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK <i>TUNGGU TUBANG</i> DALAM SISTEM ADAT SEMENDE MASYARAKAT TRANSMIGRAN SEMENDE LAMPUNG.....	48
A. Gambaran Keadaan Desa Tanjung Bulan.....	48
1. Keadaan Geografis.....	50
2. Keadaan Demografis.....	50
3. Keadaan Sosial keagamaan.....	51
4. Keadaan Ekonomi	52
5. Keadaan Pendidikan.....	52
B. Sejarah masuknya adat suku Semende ke daerah Lampung.....	52
C. Pengertian dan Kekerabatan Adat <i>Tunggu Tubang</i>	55
D. Hak dan kewajiban anak <i>Tunggu Tubang</i>	57

1. Hak dan kewajiban anak <i>Tunggu Tubang</i> setelah menikah dan orang tua masih hidup.....	57
2. Hak dan kewajiban anak <i>Tunggu Tubang</i> setelah orang tua meninggal dunia.....	64
3. Sanksi yang berlaku karena melalaikan kewajiban dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.....	65
4. Pendapat saudara laki-laki terhadap hak dan kewajiban <i>Tunggu Tubang</i>	68
E. Faktor munculnya konsep <i>Tunggu Tubang</i>	69

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE MASYARAKAT TRANSMIGRAN SEMENDE.....71

A. Analisis Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab munculnya konsep <i>Tunggu Tubang</i>	71
B. Analisis Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban anak <i>Tunggu Tubang</i> dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.....	73

BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dimulai dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian janin di perut. Sesudah dilahirkan ia menjadi anak. Ketika masih di bawah tujuh hari ia disebut sebagai *ṣadiq* yang berarti bahwa pelipisnya belum begitu kuat. Selanjutnya, ketika sudah menyusu, maka ia disebut *rāḍī* (yang menyusu). Ketika disapih ia disebut *fatīm* (yang disapih). Ketika sudah merangkak ia disebut *dārīj* (yang merangkak). Begitulah pertumbuhan anak sebelum menuju pada perkembangannya menuju ke dewasa.¹

Sejak anak lahir sudah diajarkan hal-hal yang bersifat positif yang akan menumbuhkan kembangkan pola hidupnya ke arah yang baik. Dalam perjalanan perkembangan tumbuh anak, orang tua selalu mengajarkan tentang Tuhannya, salah satunya memberitahukan arti yang terkandung di balik kalimat, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , pemberitahuan secara langsung dalam kalimat tersebut yaitu terlihat pada saat ketika anak baru dilahirkan dan kemudian dikumandangkan oleh sang ayah azan sebagai penanaman aqidah dalam diri anak.²

¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud Bil Ahkamil Maulud*, 163

²Ali Magfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Terjemah Qurratul ‘ Uyun)*, (Surabaya: Al-Miftah, 2009),248.

Keberadaan anak merupakan anugrah yang sangat terindah yang dihasilkan dari sebuah perkawinan yang dirahmati oleh Allah SWT. Salah satu kisah bahwa anak sangat diharapkan kehadirannya adalah kisah yang terjadi pada nabi Ibrahim. Allah SWT menganugerahkan anak kepada Nabi Ibrahim yaitu Isma'il dan Ishāq pada usia senja, yang pertama di usia 99 tahun dan yang terakhir 112 tahun. Itu terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk mendapatkan keturunan sampai pada titik putus. Nabi Ibrahim dan sang istri sangatlah bersabar dalam menantikan kehadiran anaknya dalam kehidupan.³

Kemudian dalam kisah tersebut, Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim yang tertuang dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 39 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : *“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa”*. (QS. Ibrahim : 39)⁴

Cerita tentang nabi Ibrahim tersebut memberikan gambaran bahwa kehadiran seorang anak adalah hal yang paling membahagiakan sehingga nabi Ibrahim mengucapkan rasa syukur dalam ucapannya. Sejak anak lahir, keberadaannya sudah dijamin oleh orang tuanya dengan diberikannya hak-

³Happy Sari, “Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam” dalam [Http://eprints.undip.ac.id/artikel](http://eprints.undip.ac.id/artikel), (17 Mei 2005).

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005),261.

haknya sebagai anak, tidak membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan semuanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan orang tua.⁵

Hak adalah ketetapan dan kepastian yang dimiliki oleh penerima hak yang diperoleh dari pemilik hak. Seorang manusia menurut ketetapan syara' telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak tersebut dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir kedunia dengan selamat.⁶

Tanggung jawab pemeliharaan yang berupa pelayanan anak juga merupakan hak yang diperoleh anak yang merupakan tanggung jawab orang tua serta kecukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas umur anak yang legal tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti ketika seorang anak ingin melangsungkan perkawinan maka menurut Kompilasi Hukum Islam usianya harus sudah mencapai umur yang diatur oleh undang-undang perkawinan, hal itu disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:" dalam pasal 7 Undang-

⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Edisi.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3, 2006), 293.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 7, 2007),3.

⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975),204.

undang No,1 Tahun 1974 yakni calon suami 19 (sembilan belas tahun) dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁸

Islam melihat keturunan bagian nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dalam mencapai kebahagiaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 46 yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*”(QS. al-Kahfi: 46)⁹

Sebagai wujud kenikmatan tersebut, anak-anak sudah sepatutnya diberi kehidupan yang terbaik, sehingga dalam Islam juga ada hak-hak lain selain yang disebutkan di atas tadi yang diperoleh oleh anak dari orang tuanya sejak ia dilahirkan, yaitu:¹⁰

1. Anak memperoleh hak untuk diazankan dan diiqomatkan setelah dilahirkan
2. Anak memperoleh hak penyusuan dari ibunya
3. Anak memperoleh hak untuk dikhitan
4. Anak memperoleh hak untuk dinafkahi
5. Anak memperoleh hak adil dengan saudara-saudaranya
6. Anak memperoleh pengajaran dalam hal agama

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aula, Cet.1,2008),5-6.

⁹Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Terjemah*,300

¹⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), 251.

Pemberian hak-hak tersebut, antara anak tidak diperkenankan untuk dibedakan satu sama lain. Sesungguhnya Islam memerintahkan berlaku adil di antara mereka dalam pembagian dan pemberian. Begitu juga dalam kebaikan dan kasih sayang, selama mereka berada pada satu kebiasaan dalam kebaikan dengan para bapak dan berbuat baik kepada mereka. Kebiasaan tersebut merupakan implementasi dari ketaatan yang dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya.¹¹

Setelah anak memperoleh hak-hak yang telah diberikan oleh orang tuanya maka akan timbullah konsekuensi dari adanya hak-hak tersebut yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, adapun kewajiban anak terhadap orang tua yang diatur oleh Islam adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Kewajiban Kepada orang tua ketika orang tua hidup
 1. Khidmat dan Berbakti kepada ibu bapak¹²
 2. Memberi nafkah kepada orang tua
 3. Mendoakan orang tua
- b. Kewajiban Kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal
 1. Mengurus proses jenazah orang tua
 2. Memenuhi janji-janji atau wasiat orang tua
 3. Menyambung tali silaturahmi dengan keluarga orang tua¹³

¹¹Ibid.,289.

¹²Abdul Malik Abdullah Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhār*, Juz' 15, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1976), 41.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada sedikit hal yang berbeda dalam hukum adat yang dianut oleh Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Lampung, dalam masyarakat adat Semende tersebut, hanya anak perempuan tertua yang disebut dengan anak *Tunggu Tubang*¹⁴ yang diperbolehkan mendapatkan hak pengelolaan harta dari orang tua setelah anak tersebut menikah, dan mendapatkan hak pengelolaan penuh terhadap peninggalan harta orang tua tersebut. Harta tersebut hanya sebatas pada harta yang tidak bergerak seperti kebun, sawah, ladang dan rumah.

Hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* menurut hukum adat Semende adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Hak anak *Tunggu Tubang*

- a. Setelah menikah diberi hak pengelolaan harta berupa sawah, kebun, rumah, dalam keadaan orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal
- b. Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya, yakni rumah dan sawah.
- c. Mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka *Tunggu Tubang*
- d. Mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (Nunggalkah apik jurai)

¹³ As-Subki, *Pedoman Keluarga dalam Islam*, 228.

¹⁴ *Tunggu Tubang* adalah suatu gelar keturunan adat Semende yang diturunkan untuk anak perempuan tertua untuk keberlangsungan marganya.

¹⁵ Zanikhan, "Perkawinan Anak *Tunggu Tubang*" dalam [http:// Mutiply.com/artikel](http://Mutiply.com/artikel), (20 Desember 2006).

2. Kewajiban anak *Tunggu Tubang*

- a. Wajib tinggal di rumah orang tua setelah menikah
- b. Wajib memelihara orang tua, nenek atau kakek yang masih hidup
- c. Wajib Memelihara saudara-saudara, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin.

Adanya konsep *Tunggu Tubang* ini mengakibatkan hilangnya hak anak laki-laki yang telah berkeluarga untuk menerima harta dari orang tua untuk dikelolanya, sebagai konsekuensi tidak diterimanya hak tersebut maka anak laki-laki yang sudah menikah tidak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua yang masih hidup, dan keluarga garis lurus ke atas, saudara-saudara yang belum menikah, dan lainnya sebagaimana telah disebutkan dalam kewajiban anak *Tunggu Tubang* di atas.

Dengan demikian sudah sangat terlihat, tidak ada persamaan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum adat tersebut. Jadi apakah tidak adanya persamaan hak dan kewajiban tersebut benar-benar bertentangan dengan hukum Islam, atau hanya sebagian saja? apakah hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum? Maka untuk memperoleh kesimpulan yang pasti peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang peneliti peroleh sebagai berikut:

1. Proses masuknya masyarakat Semende Transmigran Lampung sehingga masyarakat tersebut masih mempertahankan adat istiadat di daerah bukan tempat tinggalnya.
2. Faktor yang menyebabkan munculnya konsep *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende.
3. Hak dan kewajiban yang didapatkan anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dan orang tuanya masih hidup dan juga setelah meninggal.
4. Kelebihan anak *Tunggu Tubang* dalam memiliki hak dalam harta setelah menikah dibandingkan anak laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi, untuk memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu:

1. Faktor penyebab munculnya konsep *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.
2. Hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa muncul konsep anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung?

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung, ada beberapa penelitian yang serupa, penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muliswatin tahun 2006 yang berjudul Study Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini fokus kajiannya adalah menjawab bagaimana hukum Islam memandang kewajiban anak terhadap orang tua, begitu pun



sebaliknya, yang khusus diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Yulisman pada tahun 2006 tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Anak *Tunggu Tubang* di Desa Aremental Semende Kabupaten Muara Inim. Fokus pembahasannya adalah Islam meninjau pelaksanaan warisan anak *Tunggu Tubang*.
3. Tesis yang pernah ditulis oleh Iskandar pada tahun 2003 yang berjudul Kedudukan Anak *Tunggu Tubang* dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semende di Kota Palembang. Fokus kajiannya adalah mengungkap bagaimana konsep *Tunggu Tubang* dalam pewarisan serta perkembangan pelaksanaan kewarisan dalam masyarakat Semende di kota Palembang.¹⁷

Selain skripsi dan tesis tersebut, peneliti juga menemukan karya ilmiah yang pernah diseminarkan, karya ilmiah ini ditulis oleh Yanter Hutapea dan Tunarlan Thamrin tahun 2009 yang berjudul Eksistensi *Tunggu Tubang* Sebagai Upaya Mempertahankan Sumber Daya Lahan Berkelanjutan. Fokusnya adalah bagaimana peranan *Tunggu Tubang* sebagai usaha masyarakat suku

¹⁶Muliswatin, *Study Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi 2006, Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya.

¹⁷Iskandar, *Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semende di Kota Palembang*, Tesis 2003, Program Pasca Sarjana Universitas Ponogoro Semarang.

Semende untuk mempertahankan Sumber daya lahan yang tetap harus dilanjutkan.¹⁸

Dari karya-karya tulis ilmiah tersebut dan fokus kajian yang diangkat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, perbedaan tersebut adalah:

1. Apa bentuk hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende masyarakat Transmigran Lampung.
2. Mengungkap mengapa muncul konsep *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende masyarakat Transmigran Lampung.
3. Bagaimana hukum Islam memandang hak dan kewajiban yang diberikan kepada anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende masyarakat Semende Transmigran Lampung.
4. Fokus kajian yang keempat adalah penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang menganut sistem adat dalam masyarakat transmigran Lampung yang merupakan bukan penduduk asli Lampung atau bukan penduduk pribumi Lampung akan tetapi kumpulan masyarakat ini tetap menganut adat-adat yang ada di daerah asalnya yaitu Sumatera Selatan.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang hak dan kewajiban anak yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang Hak dan

¹⁸Yanter Hutapea dan Tunarlan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Semberdaya Lahan Berkelanjutan*, (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009).

Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung, baru pertama kali dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk memahami mengapa muncul konsep anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum adat sehingga dapat diperoleh pengetahuan tentang kekayaan adat yang masih dilestarikan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai acuan bagi para pemuka adat untuk memperjelas kembali posisi hukum adat yang dianut masyarakat Suku Semende sehingga hukum dapat dilestarikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
- b. Dapat memperjelas aturan hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan batasan yang dibahas dalam penelitian ini, yang

dituangkan dalam pengertian berikut ini:

1. Hukum Islam

Yaitu hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil syara' yang merupakan petunjuk terhadap sesuatu dan yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia baik al-Qur'an, al-Sunah, Ijma dan Qiyas.¹⁹

2. Anak *Tunggu Tubang*

Yaitu Anak perempuan tertua dalam keluarga adat Semende²⁰

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1977), 13.

²⁰ Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan* (Bandung: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009), 2.

3. Sistem Adat Semende

Hukum adat / Kebiasaan turun temurun yang dianut oleh masyarakat Suku Semende yaitu berupa hak anak *Tunggu Tubang* yang diberi hak pengelolaan dan pemanfaatan penuh atas harta berupa sawah, kebun dan rumah yang diberikan setelah menikah. Baik dalam keadaan orang tua masih hidup atau sudah meninggal dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* yang timbul akibat adanya hak tersebut yaitu setelah menikah wajib tinggal di rumah orang tua dan mengurus orang tua, nenek/kakek yang masih hidup dan adik-adik yang belum menikah.²¹

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung**, terbatas pada pembahasan tentang bagaimana hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Buku-buku sebagai sumber data sekunder dan sebagai data pendukung.

²¹ *Ibid.*

- b. **Data yang diperoleh langsung dari masyarakat suku Semende masyarakat Transmigran Lampung di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung.**

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yakni sumber data primer dan data sekunder.

- a. **Data Primer, yang berupa :**

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya. Yaitu dari masyarakat suku Semende Masyarakat Transmigran Lampung di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. **Data Sekunder**

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²²

Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

1. Abdul Malik Abdullah Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhār*, Juz'15, Jakarta, PT. Pustaka Panjimas, 1976.
2. Yusuf Qaradhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, Bandung, Jabal, Cet. I, 2007.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, Cet.6, 2006), 155.

3. Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Pradiya Paramita, 1974.

4. Dan sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Populasi dan Sampel

c.1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, oleh karena populasi sangat besar dan luas yang tidak mungkin bisa diteliti semua tetapi cukup diambil beberapa untuk dijadikan sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.²³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Propinsi Lampung Terdiri dari 14 Kabupaten/kota, serta terdiri dari 10 Kota. Salah satu dari kabupaten tersebut adalah kabupaten Way Kanan sedangkan Kabupaten Way Kanan Terdiri dari 14 kecamatan, dari 14 kecamatan tersebut ada 1 kecamatan yang dimasuki oleh masyarakat suku Semende Transmigran Lampung yaitu kecamatan Kasui, kecamatan Kasui terdiri dari 18 Desa, dari 18 jumlah desa tersebut tidak semua desa yang bersuku Semende, ada juga yang bersuku Jawa, Ogan, Lampung, Sunda, karena mayoritas penduduk adalah Transmigran, hanya ada 2 Desa yang menganut adat suku Semende yaitu Desa Jaya Tinggi dan Desa Tanjung Bulan. Dari

²³ Ronny Hanitejo Suemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Glialia Indonesia, 1985), 44.

2 Desa tersebut yang lebih banyak menganut adat suku Semende dalam pemakaian konsep *Tunggu Tubang* adalah desa Tanjung Bulan yang terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Tanjung Bulan, Suka Maju, Lebak Sari dan terdiri dari 1439 jiwa dan 570 kelompok keluarga (KK).

Dengan demikian, Peneliti mengambil penelitian di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lampung yang peneliti amati Desa tersebut bisa mewakili fakta yang akan ditemukan dalam penelitian ini.

c.2. Sampel

Pada dasarnya tidak ada aturan yang ketat secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang akan mewakili penemuan fakta dalam penelitian ini. Dari 1439 jiwa dan 570 kelompok keluarga (KK) di Desa Tanjung Bulan yang disebutkan dalam populasi di atas tadi, maka peneliti akan mengambil sampel sebanyak 25 orang.

c.3. Teknik Sampling

Dalam teknik ini, teknik yang digunakan adalah teknik sampling yang berbentuk *Probability Simple Random Sampling* yaitu setiap

²⁴ Ibid., 47.

unsur populasi mempunyai unsur yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari simple yang akan ditarik.²⁵ Cara melakukan teknik tersebut dengan melakukan undian, yaitu seluruh jumlah KK yang bersuku Semende di Desa Tanjung Bulan tersebut diundi dan diambil jumlah sampel yang sudah ditentukan dalam sampel di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁶ Dalam hal ini, peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai yaitu:

1. 16 kelompok keluarga anak *Tunggu Tubang*,
2. 4 perangkat desa
3. 1 orang tokoh agama
4. 1 orang tokoh masyarakat
5. 3 orang sesepuh adat

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),57.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 133.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial, pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif). Deskriptif Kualitatif dilakukan guna menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial.²⁷ Dengan cara penelitian kualitatif, maka kebenaran data yang diperoleh akan kredibilitas karena peneliti langsung berinteraksi dengan subyek penelitian.²⁸

Dengan menggunakan analisis data kualitatif ini peneliti ingin memahami, menilai dan menganalisis hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Lampung.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: Rineka Cipta. Cet.XI, 1998),148.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009),22.

Setelah menganalisis data dengan metode deskriptif analisis, maka peneliti menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan-aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni tentang hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian peneliti tersistematis dan memudahkan peneliti dalam membuat hasil laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum hak dan kewajiban anak terhadap orang tua menurut hukum Islam meliputi beberapa pembahasan yaitu pengertian anak, status anak berkaitan dengan hak dan kewajiban kepada orang tua meliputi, anak sah, anak

susunan, anak angkat dan anak tiri. Hubungan hukum antara orang tua anak, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua meliputi, hak dan kewajiban anak ketika orang tua masih hidup, hak dan kewajiban anak setelah orang tua meninggal dunia serta Akibat hukum yang timbul karena melalaikan kewajiban terhadap orang tua.

Bab III : Obyek Penelitian yang membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang obyek meliputi, keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan. Sejarah masuknya adat suku Semende ke daerah Lampung. Pengertian dan Kekerabatan Adat *Tunggu Tubang*. Hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* meliputi, hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dan orang tua masih hidup, hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* setelah orang tua meninggal dunia, sanksi yang berlaku karena melalaikan kewajiban dalam sistem adat Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung. Pendapat saudara laki-laki terhadap hak dan kewajiban *Tunggu Tubang*. Faktor munculnya konsep *Tunggu Tubang*.

Bab IV : Merupakan bab yang membahas analisis hukum Islam terhadap hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung

Bab V : Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA

A. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakikatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk dewasa.¹

Dalam al-Qur'an, anak sering disebut dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.²

Kata *al-walad* dipakai untuk menghubungkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.

¹ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet-2, 1988), 30.

² Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.t), 1019.

Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* yang tidak mesti berarti ayah kandung.³

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara istilah anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh. Orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.⁴ Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tasghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan secara fisik masih kecil dan menunjukkan hubungan kedekatan (*al-iqtirāb*).⁵

B. Status Anak Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Kepada Orang Tua

1. Anak Sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan ke perdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan li'an (sumpah) bahwa istrinya

³ Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid XV, 2004), 614.

⁴ Abdul Mustakim, 'Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an,' (Artikel Jurnal Mustawa, Vol 4, No.2 Juli-2006), 149.

⁵ Hadlarat Hifni Bin Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.t), 79.

telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengaduan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan sah atau tidaknya anak.⁶

2. Anak Susuan

Anak susuan adalah pemberian makan kepada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu yang bukan dari ibu kandungnya, oleh karena itu susuan yang dimaksud adalah susuan yang mengenyangkan. Adapun hubungan hukum antara anak susuan dengan orang tua yang menyusui hanya terbatas pada larangan nikah.⁷

3. Anak Angkat

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁸ Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah, orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad Saw mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah.⁹ Anak angkat dengan orang tua angkat tidak memiliki kewajiban timbal balik secara hukum.¹⁰

⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁷ Umar Syaid, *Seluk Beluk dan Peninjauan Tentang Hukum Perkawinan*, (Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1985), 61.

⁸ Poerwadarminta, *KBBI*, 120.

⁹ Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 5.

¹⁰ Masjfuk Zyuhdi, *Masail Fiqhiyah Majalah Nurul Hayat*, Edisi XXVIII/Mei, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), 31.

4. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri merupakan bawaan dalam perkawinan.¹¹ Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa anak tiri tidak ada hubungan secara hukum dengan orang tua tirinya sehingga tidak timbul kewajiban timbal balik di antara keduanya.

C. Hubungan Hukum Antara Orang Tua Anak

Allah telah menyimpan di dalam jiwa ibu bapak rasa cinta yang murni untuk anak-anak mereka yang tidak dapat ditandingi oleh cinta apapun di dunia ini. Anak-anak adalah belahan jiwa mereka, cahaya hati mereka, dan rumah mereka, kenyataan seperti ini telah tersurat di dalam ayat Allah SWT yang menerangkan berbagai sebab kebanggaan dan rasa cinta yang khusus diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka.¹² Allah SWT berfirman :

.....المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya : “ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” (QS: al-Kahfi: 46)¹³

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995),147.

¹² Mahmud Al-Sabbagh, *Al-Sa'adah Al-Jawjiyyah Fi al-Islam*, (Baharudin Fanani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*), (Mesir: Dar Ah-Tisham, 1994),181.

¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda,2005),299.

Pada dasarnya sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusui dan mengasuh. Dan dari segi immaterial, yaitu cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan dan lain-lain.¹⁴

Selain hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).
- b. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedudukan anak yang telah dijelaskan di atas, secara tidak langsung juga menerangkan tentang hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

D. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam Islam, diatur mengenai hak, baik itu hak Allah, hak manusia dan lain sebagainya. Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang memiliki beberapa arti yang berbeda, di antaranya

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 144.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KHI*, 31-32.

berarti milik, ketetapan dan kepastian. *Al-haqq* diartikan juga dengan kebenaran seperti yang banyak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an.¹⁶

Sama halnya dengan hak yang disebutkan di atas tadi, manusia memiliki apa yang disebut kewajiban. Kewajiban ini bersifat ganda yang harus ditunaikan. *Pertama*, kewajiban yang berhubungan dengan dirinya, yang disebut kewajiban kepada Allah atau hak-hak Tuhan, kewajiban ini harus ditunaikan oleh setiap orang yang beriman kepada Tuhan, sejauh ia tidak hanya mengakui-Nya sebagai penciptanya dan pemberi hukum, tetapi juga mengakui-Nya sebagai pencipta seluruh alam, dan tentu saja dunia eksternal yang dihuni oleh manusia tunduk kepada hukum-Nya dengan melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya.¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, yang berkaitan dengan dunia eksternal yaitu kewajiban dirinya dan orang lain, kewajiban mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperti halnya manusia dengan kerabatnya, manusia dengan negara, dan lain sebagainya. Dua kategori tersebut merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia.¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi mengenai hak dan kewajiban secara umum, selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai hak dan

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, Cet II, 2007),1.

¹⁷ Sayyid Abul Ala Maududi, *Towards Understanding Islam*, (Badri Yatim dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Islam), (Pakistan : Pustaka Firdaus,1995),49.

¹⁸ *Ibid.*

kewajiban yang hubungannya antara manusia dengan manusia lainnya, yaitu hubungan anak dan orang tua dalam hak dan kewajiban.

1. Hak dan kewajiban anak ketika orang tua masih hidup

1.1.Hak anak ketika orang tua masih hidup

Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Bentuk tanggung jawab orang tua tersebut merupakan hak-hak yang diperoleh orang anak-anak yang telah dilahirkannya. Di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Anak memperoleh hak untuk diazankan dan diiqomatkan setelah dilahirkan

Kewajiban pokok dari seorang ayah terhadap anak adalah memberi kasih sayang sepenuh hati agar perkembangannya berlangsung secara normal. Kasih sayang ini merupakan akhlak yang sering ditonjolkan oleh Rasul.²⁰

Setelah anak dilahirkan serta keluar dari rahim ibunya, disunahkan untuk mengumandangkan azan pada telinga kanan dan iqomat pada telinga kiri. Di sinilah peran seorang ayah sangat penting untuk hadir di sisi anaknya ketika terlahir ke dunia. Sehingga kata pertama yang terdengar di telinga

¹⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 252.

²⁰ Muhammad Ali Al Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, (Bandung: Trigenda Karya,Cet I, 1996),112.

seorang anak adalah *Allahu Akbar* dan kesaksian atas Islam dan perintah untuk salat sebagai hal pertama yang menjadi pendengarannya.²¹

2. Anak memperoleh hak penyusuan dari ibunya

Agar anak tumbuh dengan selamat dari dua segi, yakni kesehatan dan keindahan, Islam sungguh telah menunjukkan aturan keislaman bagi ibu untuk menunaikan pemberian susu kepada anaknya selama 2 tahun (sempurna).²²

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. al-Baqaroh:233)*²³

Ketetapan ayat al-Qur'an tersebut mengandung ketetapan bahwa ibu lebih berhak menyusui anak yang dilahirkannya karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya.

3. Anak memperoleh hak untuk dikhitan

Khitan bagi laki-laki adalah memotong ujung kulit yang ada pada kepala penis, sedangkan bagi perempuan memotong bagian atas dari vagina

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 258.

²² *Ibid.*, 278.

²³ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 23.

yang disebut dengan *khufaz*. Menurut ulama-ulama besar fiqh, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunah yang dimuliakan bagi perempuan. Adapun ulama lain seperti Hasan al-Bashri dan Abu Hanifah memandang bahwa khitan sunah bagi laki-laki dan bagi perempuan juga sama.²⁴

4. Anak memperoleh hak untuk dinafkahi

Islam tidak menilai kasih sayang orang tua cukup untuk membuat anak bahagia. Adapun yang juga diperhatikan adalah memberikan penghidupan yang layak. Mencari nafkah untuk menggairahkan hidup mutlak harus diusahakan karena menelantarkan anak-anak dalam kesulitan ekonomi hanya untuk memenuhi amalan yang berpahala besar bukanlah perbuatan yang baik.²⁵

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena itu merupakan hak yang didapatkan dari kedua orang tuanya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, apabila dua persyaratan telah dipenuhi. Yakni:²⁶

1. Kondisi orang tua memungkinkan. Artinya, orang tua mempunyai keluasan rezeki, namun demikian orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya.

²⁴ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, 281.

²⁵ Al Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, 113.

²⁶ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, (Yogyakarta: Lempim Mitra Pustaka, Cet 8, 1999),157.

2. Kalau anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan.

Sekiranya anak mempunyai pekerjaan yang mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi.²⁷

5. Anak memperoleh hak adil dengan saudara-saudaranya

Islam mewajibkan keadilan antara anak-anak dan persamaan antara mereka dalam kasih sayang dan kelembutan, Islam tidak hanya mewajibkan persamaan keadilan dalam hal kasih sayang dan kelembutan tetapi sungguh Islam telah memerintahkan berlaku adil di antara mereka dalam pembagian dan pemberian karena pengkhususan sebagian dengan sesuatu dalam bentuk kebaikan dan tanggung jawab menumbuhkan rasa benci dalam hati anak-anak dan dapat merusak hubungan kekerabatan antara mereka.²⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya pembedaan dalam memberikan kasih sayang maupun pemberian lainnya kepada anak-anak akan memberikan dampak buruk kepada hubungan kekerabatan di antara mereka. Seperti pengkhususan yang diberikan kepada nabi Yusuf oleh ayahnya yang menyalakan kebencian pada saudara-saudaranya karena pengaruh dari bapak mereka kepada Yusuf yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 289.

memberikan perhatian khusus dengan berbagai macam kedekatan dan kemuliaan. Hal itu menjadi keburukan baginya dan saudara-saudaranya.²⁹

Perlakuan yang tidak seimbang pada anak-anak jelas akan memberikan dampak buruk kepada anak-anak, itulah kenapa Rasulullah melarang untuk perbuatan yang tidak adil. Seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw:³⁰

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةٌ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

Artinya: ***“Diriwayatkan dari Nu’mān bin Basyīr r.a.: Ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya. Lalu ibu saya, ’Amrah binti Rawāhah, berkata, ”Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah Saw.”Maka berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi Saw. Untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, ”Apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu?”Ayah saya menjawab, ”Tidak.”Beliau bersabda, ”Takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu! ”kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali. (HR. Muslim)³¹***

Hadis tersebut jelas melarang orang tua berlaku tidak adil karena tidak adil terhadap anak-anak akan memberikan dampak buruk terhadap dirinya dan terhadap saudara-saudaranya yang lain. Untuk itu dalam hadis tersebut

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Al Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, 119.

³¹ Al-Hāfīzh Zakī Al-Dīn ‘Al-’Azhīm Al-Mundzirī, *Mukhtashar Shahīh Muslim*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 2002), 534.

seorang ayah boleh mencabut kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya seperti yang dilakukan oleh ayah Nu'mān yang telah mendengar pendapat Rasulullah Saw. Walaupun pada hakikatnya pemberian itu tidak boleh dicabut kembali, namun dalam Islam diperbolehkan seorang ayah mencabut kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَكَدَّهُ

Artinya:”*Muhammad bin Basyar dan Abu Bakar bin Khalad al Bahily memerintahkan kepada saya keduanya meriwayatkann dari Abi ady dia dari Husain al Muallim dia dari Amr bin Syuib dia dari Thous dia dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar, keduanya mengangkat sebuah cerita berhadapan Nabi Saw bersabda: tidak dihalalkan bagi orang laki-laki yang memberikan kembali suatu pemberian kemudian pemberian itu ditarik kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. (HR.Ibnu Majah)³²*

6. Anak memperoleh pengajaran dalam hal agama

Setiap orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia saleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih di dunia maupun di akhirat

³² Abu Abdillah bin Yazid Ibnu Majah al-Qozwii, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, (Darul Fikr, Juz II, t.t.), 795.

kelak. Orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya, sebab merekalah generasi pemegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi.³³

Orang tua yang lalai tidak memberikan pendidikan ilmu agama (Islam) kepada anak-anaknya, kemudian dibiarkan begitu saja, berarti ia telah menjerumuskan anak ke dalam jurang kehinaan dan kesengsaraan. Karena hal tersebut akan menyebabkan kerusakan akhlak yang terjadi pada anak sebagai akibat dari kesalahan orang tua.³⁴

1.2.Kewajiban anak ketika orang tua masih hidup

digilib.uinsby.ac.id Setiap anak wajib berbuat bakti kepada orang tua, tidak ada perbedaan

dalam berbakti kepada kedua orang tua. Banyak hal yang dapat dilakukan seorang anak dalam menyenangkan hati orang tuanya yaitu menjalankan perintah yang telah digariskan oleh Allah dalam berbuat baik kepada orang tua dan itu merupakan sebuah kewajiban.

Di antara kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai mana terangkum di bawah ini:³⁵

³³Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, 134.

³⁴Al-Sabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, 206.

³⁵Muhammad Ali al-Hasyim, *Menjadi Muslim Ideal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet II, 2001),71.

a. **Khidmat dan Berbakti kepada ibu bapak**

Islam mengangkat derajat orang tua pada tingkat yang tidak dikenal dalam agama lain. Islam menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada hanya satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah dan ibadah yang benar kepada-Nya. Allah mewahyukan banyak ayat yang memperkuat pesan tentang penegasan bahwa *riḍa* orang tua akan menentukan *riḍa*-Nya dan menghormati mereka dinilai sebagai keuntungan manusia yang berada satu tingkat di bawah keimanan kepada-Nya.³⁶ Seperti dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَتَّبِعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “ *Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS: Al-Israa': 23)*³⁷

Dalam tafsir al-Azhār, potongan ayat ” *dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya*”. Potongan ayat

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 284.

tersebut menjelaskan bahwasanya berkhidmat kepada ibu bapak, menghormati kedua orang tua yang telah menjadi sebab bagi kita dapat hidup di dunia ialah kewajiban yang kedua sesudah beribadat kepada Allah. Selanjutnya “ *jika kiranya salah seorang mereka, atau keduanya telah tua dalam pemeliharaan engkau berkata uff kepada keduanya*” artinya jika usia keduanya, atau salah seorang di antara keduanya lanjut usia, sehingga tidak kuasa lagi hidup sendiri, sudah sangat bergantung kepada belas kasihan putranya, hendaklah sabar, berlapang hati memelihara orang tua.³⁸

Dalam ayat tersebut, disebutkan kata “*uffin*”, Abu Raja al-Atharidi berpendapat bahwa *uffin* ialah kata-kata yang mengandung kejengkelan dan kebosanan meskipun tidak keras diucapkan. Sebab itu kata *uffin* dapat diartikan keluhan, jengkel, decas mulut, ah! Kerut kening dan sebagainya.

Lanjutan potongan ayat berikutnya yaitu “ *janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia*”. Sesudah dilarang mencedaskan mulut, mengeluh, mengerutkan kening, walaupun suara tidak terdengar, dijelaskan lagi jangan keduanya dibentak, dihardik, dibelakaki mata. Maka di sinilah berlaku perumpamaan *qiyās-aulawy* yang dipakai oleh ahli-ahli Ushul Fiqh, yakni: sedangkan mengeluh

³⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhār*, Juz'15, (Jakarta: PT. Pustakan Panjimas, 1976), 39,



uffin yang kedegaran saja tidak boleh, apalagi membentak-bentak, menghardik-hardik.³⁹

Pada dasarnya, orang tua adalah orang yang paling dekat dan paling dicintai. Namun, ikatan akidah menjadi lebih penting dipertimbangkan daripada ikatan darah dan keturunan. Perintah mereka yang mengarah pada kemusyrikan tidak salah untuk ditolak karena hamba Allah yang mengajak pada kemaksiatan terhadap penciptanya tidak perlu dituruti. Prinsip-prinsip akidah berada di atas segalanya, tetapi seorang anak tetap terikat oleh kewajiban berbakti kepada kedua orang tua.⁴⁰

b. Memberi nafkah kepada orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah berarti mengeluarkan biaya. Ini menjadi kewajiban, karena tiga hal: hubungan keluarga, karena kepemilikan (hamba sahaya), dan karena perkawinan. Dalam pemberian nafkah tidak harus membedakan antara laki-laki dengan perempuan, jadi sepanjang masih ada tali persaudaraan maka wajib untuk memberi nafkah.⁴¹

Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua, seperti di sebutkan dalam surat al-Israa' ayat 23 di atas tersebut adalah termasuk memberi nafkah kepada kedua orang tua. Di dalam hal syarat wajib

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, 85

⁴¹ Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, 154.

memberikan nafkah baik kepada orang tua maupun kepada para kerabat, para ulama pada umumnya mensyaratkan beberapa syarat yaitu:⁴²

1. Ada hubungan kekeluargaan

Tentu saja wajibnya adalah kepada orang tua, yakni ibu bapak. Bagi *Imam Malik*, yang wajib diberi nafkah adalah orang tua saja, dan kerabat yang lain tidak. *Imam Syafi'i* berpendapat yang diberi nafkah ialah semua keluarga yang ada hubungan vertikal seperti ayah, ibu, nenek sampai ke atas, dan sebaliknya sang ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya. *Imam Hanafi* berpendapat hanya yang muhrim saja yang diberi nafkah dan bagi *Imam Ahmad bin Hambal* yang wajib diberi nafkah adalah yang masih dapat saling mewarisi.⁴³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anggota kerabat membutuhkan nafkah

Orang atau anggota keluarga yang wajib diberi nafkah itu memang benar-benar membutuhkan nafkah. Memberi nafkah kepada orang tua memang wajib hukumnya tetapi bila orang tua tidak membutuhkan maka hukum kewajiban itu menjadi hilang.

3. Anggota kerabat itu tidak sanggup/tidak mampu mencari nafkah

Ukuran tidak mampu dan tidak sanggup adalah benar-benar telah mati-matian berusaha, tetapi tidak berhasil atau gagal, maka juga anak

⁴² Umar Hasyim, *Anak Saleh*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 31.

⁴³ *Ibid.*

wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Bila kehidupan si anak sejajar dengan kehidupan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan memberikan nafkah sesuai kemampuannya.⁴⁴

4. Orang yang memberi nafkah itu mampu atau kaya

Menurut Muhammad Abul Hasan, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa kaya ialah mereka yang mempunyai pekerjaan tetap yang hasilnya cukup bagi keperluan pokoknya dan ada lebihnya. Maka dengan kelebihan itu ia wajib memberi nafkah kepada mereka yang wajib diberi nafkah.⁴⁵

Jadi, seorang anak berkewajiban mendermakan harta kekayaannya untuk mencukupi kebutuhan orang tua, lebih-lebih ketika keduanya telah berusia lanjut. Harta dan jiwa yang dimiliki seorang anak pada dasarnya adalah milik orang tua. Artinya harus dimanfaatkan dalam rangka mengabdikan kepadanya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, 32-36

⁴⁶ Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, (Pedoman Pernikahan Untuk Pasangan Muda), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet XI, 2008), 614.

c. Mendoakan orang tua

Bagi seorang anak, mendoakan orang tua adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar, sebab Allah telah menggariskan:⁴⁷

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya : “ *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik Aku waktu kecil".* (QS: Al-Israa' : 24)⁴⁸

Doa seorang anak akan sampai kepada orang tuanya jika seorang anak selalu berdoa agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya di akhirat. Karena orang tua adalah penyebab dari lahirnya anak-anak ke dunia dan orang tua telah membesarkan dan mendidik mereka sehingga mereka dapat berdoa, maka doa anak tersebut dicatat sebagai amal jariyah.⁴⁹

Jadi, bisa juga dijadikan tolak ukur kesayangan seorang anak, apabila dia rajin mendoakan kepada orang tua agar mendapatkan rahmat Allah.⁵⁰

⁴⁷ Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, 74.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 284.

⁴⁹ Maulana Mufti Ahmad Ibrahim Bemat, *Berakti Kepada Orang Tua*, (Yogyakarta: Cahaya Hikmah, Cet I, 2003), 35.

⁵⁰ Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, 74.

2. Hak dan Kewajiban Anak Setelah Orang Tua Meninggal

2.1 Hak anak setelah orang tua meninggal

Ketika orang tua meninggal maka anak memperoleh hak untuk mendapatkan waris. Hal ini sesuai dengan asas Bilateral yang merupakan salah satu asas dari hukum kewarisan Islam. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Yaitu, bahwa seorang anak laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya. Begitu juga anak perempuan berhak menerima harta warisan dari ibunya maupun ayahnya.⁵¹

Hal tersebut berarti, setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan.⁵²

2.2 Kewajiban anak setelah orang tua meninggal

Berbakti dan khidmat kepada orang tua tidak hanya sebatas pada saat hidupnya saja, akan tetapi tetap berlanjut setelah wafatnya. Di antara berbakti tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 19.

⁵² *Ibid.*, 20.

⁵³ Umar Hasyim, *Anak Saleh*, 65.

a. Mengurus jenazah orang tua

Setelah orang tua meninggal dunia, kewajiban anak yang ditinggalkan juga terus akan berlanjut, selain tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal maka ada kewajiban mengurus jenazah orang tua hingga ia sampai pada tempat yang telah ditentukan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَأْسِهِ جِلْتُهُ فَمَاتَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي نَوْبَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ"

Artinya: “ *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumah, ” Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang yang jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, ” mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah ia dalam dua pakaian. ” (Muttafaq Alaih).⁵⁴*

Hadis tersebut merupakan dalil wajibnya memandikan mayat dan menunjukkan wajibnya mengafani dan diisyaratkan di dalam kafan untuk berjumlah ganjil. Setelah mengafani kemudian menguburkannya, dan terus mendoakannya.⁵⁵

b. Memenuhi janji-janji atau wasiat orang tua

Di antara cara berbakti kepada orang tua ialah memenuhi segala pesan dan wasiat orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Tentu saja

⁵⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet 3, 2008), 818.

⁵⁵ *Ibid.*, 820.

pesan dan wasiat yang baik, yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Orang tua telah berpesan perkara baik dan berwasiat kebaikan. Sang anak harus memenuhi pesan orang tuanya itu. Itulah tanda bahwa sang anak masih cinta dan berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia.⁵⁶

Pada dasarnya, setiap orang yang meninggal maka ahli warisnya berhak atas harta pewaris, itulah kenapa ulama empat mazhab sepakat akan tidak diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya pewasiat, melalui pemberian sukarela.⁵⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pun wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan maka wasiat itu berlaku, tapi jika ia menolak maka batalah ia. Jika sebagian dari mereka mengizinkan dan sebagian tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta

⁵⁶ Umar Hasyim, *Anak Saleh*, 77, 79.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Khaff, Fiqih Lima Mazdhab), (Jakarta: Lentera, Cet.25, 2010), 507, 504.

yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat dan baligh.⁵⁸

Dalam pemberian wasiat, tidak ada redaksi khusus untuk berwasiat. Jadi, wasiat diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Begitu pun semua ulama sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan barang yang lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti serangga dan lain-lain. Semua ulama juga sepakat bahwa wasiat bukanlah suatu keharusan dari pihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Oleh karena itu pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya.⁵⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mereka mempunyai tanggung jawab yang belum diselesaikan misalnya, yang berkenaan dengan masalah utang, atau mereka telah berjanji melakukan amal shalih dan lain sebagainya maka anak-anak harus menunaikannya sesuai dengan kemampuannya.⁶⁰

c. Menyambung tali silaturahmi dengan keluarga orang tua

Merupakan *birrul-walidain* saat orang tua telah meninggal, adalah menyambung silaturahmi dengan sanak kerabat dan sahabat kedua orang

⁵⁸ *Ibid.*, 513.

⁵⁹ *Ibid.*, 504, 511, 517.

⁶⁰ Maulana Mufti, *Berakti Kepada Orang Tua*, 90.

tuanya. Kita hendaknya memperlakukan sanak keluarga orang tua dengan baik. Setelah ibu meninggal, kita jangan sampai memutus hubungan dengan paman, bibi, dan anak-anak mereka dari pihak ibu, begitu pun sebaliknya dengan saudara-saudara dari pihak ayah. Hendaknya hubungan dengan mereka semakin ditingkatkan setelah orang tua meninggal.⁶¹

Begitu pentingnya menjaga tali silaturahmi di antara para kerabat orang tua. Para ulama bersepakat silaturahmi itu wajib dan memutuskannya itu haram dan termasuk dosa-dosa besar.⁶²

3. Akibat Hukum Karena Melalaikan Kewajiban Terhadap Orang Tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang melalaikan kewajiban terhadap orang tua, tidak mematuhi perintah-perintah orang tua, tidak khidmat kepada orang tua, mereka telah durhaka kepada orang tua. Anak durhaka ialah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka, karena tidak mau berbakti atau tidak mau berbuat ihsan kepada orang tuanya, juga karena menyakiti dan melukai hati orang tuanya.⁶³

Durhaka kepada orang tua dikategorikan termasuk dosa besar. Begitu besar dosa anak yang durhaka kepada orang tua, sehingga dosa besar durhaka

⁶¹ *Ibid.*

⁶² As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 241.

⁶³ Umar Hasyim, *Anak Saleh*, 40.

kepada orang tua disandingkan dengan syirik kepada Allah dan membunuh tanpa hak, sebagaimana hadis Nabi menyebutkan:⁶⁴

أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ (رواه البخارى)

Artinya: *Sebesar-besar (dari) dari dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh manusia, durhaka kepada ibu bapak, dan menjadi saksi palsu.* (HR. Bukhari).

Berbakti dan berbuat ihsan kepada orang tua adalah perkara wajib, dan itu termasuk perkara yang besar. Maka durhaka kepada orang tua juga termasuk perkara yang besar bagi Allah atau perkara yang gawat dalam ajaran agama

Islam.⁶⁵ Selain itu, *rida* Allah juga tergantung pada *rida* orang tua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَضِيَ اللَّهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: “ *Dari Abdillah bin Amr Al-Ash Radhiyallahu Anhuma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda: “Rida Allah ada dalam ridha ibu bapak dan murka Allah ada dalam murka ibu bapak.”* (HR. at-Tirmidzi, dishahihkan oleh Hibban dan Al-Hakim).⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, 46-47.

⁶⁵ *Ibid.*, 49.

⁶⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, 806.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE MASYARAKAT TRANSMIGRAN SEMENDE LAMPUNG

A. Gambaran Keadaan Desa Tanjung Bulan

1. Sejarah Desa Tanjung Bulan

Berdirinya Desa Tanjung Bulan merupakan pembentukan dari orang pendatang yang bertransmigran ke daerah Lampung, tiga orang suku Semende Sumatera Selatan yaitu orang yang sering disebut dengan Puyang dan yang bernama asli Puyang Sangkas. Ia datang ke Desa Tanjung Bulan tidak berangkat sendirian melainkan dengan kedua sahabatnya yang berasal dari daerah yang sama dengannya yaitu H. Muhammad Akib atau yang sering dipanggil dengan sebutan Puyang Akib. Serta H. Yunus atau yang sering disebut dengan Puyang Nus.¹

Mereka itu generasi pertama yang menyusup atau masuk ke Desa Tanjung Bulan sebelum mendirikan Desa Tanjung Bulan pada tahun 1870, mereka sempat singgah di Desa Bandar Agung yaitu salah satu Desa yang berada di Kec. Rantau Temiang Banjit Kab. Way Kanan Lampung. Namun

¹ Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM), Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung, Tahun 2011-1015

tidak sampai setahun mereka hijrah ke Desa Tanjung Bulan karena lahan yang mereka dapatkan di daerah sebelumnya sudah ada yang memiliki.

Setelah itu tidak lama kemudian, menyusul pula Puyang Aliamat beserta adiknya Alihusin. Selain membawa adiknya tersebut Puyang Aliamat juga membawa H. Mustofa, Ibunda H. Shaleh, Resanom serta keluarga Jingga Raden Angkasa. Sejak kedatangan Puyang Aliamat yang juga merupakan kerabat dari Puyang Sangkas maka setelah 5 tahun sejak berdirinya Desa tersebut maka kepemimpinan Desa digantikan oleh Puyang Aliamat.

Menurut salah satu tokoh masyarakat, pemberian nama Desa Tanjung Bulan karena sebelum memasuki balai Desa Tanjung Bulan maka akan melewati sungai yang jika ditelusuri bentuknya hampir mirip dengan Bulan.²

Desa Tanjung Bulan sering disebut dengan Kampung Tanjung Bulan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan peraturan daerah Kab. Way Kanan yaitu PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kampung. Dalam ketentuan peraturan tersebut penggunaan istilah Desa tanggung Bulan disebut dengan kampung Tanjung Bulan.³

² Iduarsyah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 26 Februari 2011

³ Gamet Mutarudin, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 26 Februari 2011

2. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Bulan merupakan salah satu dari 18 Desa di Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung. Adapun batas-batas wilayah Desa Tanjung Bulan adalah sebagai berikut:⁴

- a. Sebelah Utara Desa Jaya Tinggi
- b. Sebelah Timur Desa Kotaway
- c. Sebelah Selatan Desa Tanjung Bulan
- d. Sebelah Barat Desa Tanjung Kurung

Desa Tanjung Bulan terletak di pinggir jalan yang menghubungkan antara satu Kecamatan dengan Kecamatan lainnya. Desa ini terletak 7 jam perjalanan dari propinsi Lampung. Oleh karena itu Desa Tanjung Bulan mudah diakses menggunakan semua jenis transportasi darat. Desa ini terdiri dari dataran rendah. Ditinjau dari kondisi fisik daerahnya Desa Tanjung Bulan ini mempunyai areal tanah seluar 1350 ha

3. Keadaan Demografis

Di sinilah lucunya Desa Tanjung Bulan, tidak satu orang pun yang tinggal di Desa Tanjung Bulan asli dari suku Lampung, akan tetapi Desa Tanjung Bulan hanya dihuni oleh 3 suku, yaitu Suku Semende berjumlah 640

⁴ Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM), Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung, Tahun 2011-1015.

orang, suku Sunda berjumlah 369 orang dan Jawa berjumlah 430 orang. Desa Tanjung Bulan terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Tanjung Bulan, dusun Suka Maju dan dusun Lebak Sari yang masing-masing dusun dihuni oleh 3 suku tersebut namun yang sangat mendominasi adalah suku Semende. Adanya perbedaan suku tersebut karena adanya penduduk transmigran dari daerah lain karena dulu banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan tahun 2011 secara keseluruhan berjumlah 1439 jiwa dan dengan 570 kelompok keluarga.⁵

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Tanjung Bulan mayoritas beragama Islam dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Di antaranya adalah:⁶

- a. Yasinan yang dilaksanakan oleh bapak-bapak sehabis salat Isya pada malam Minggu.
- b. Yasinan dan Arisan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu pada malam Jum'at.
- c. Latihan kosidah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu setiap malam Selasa.
- d. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra' al Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Untuk melengkapi ibadah masyarakat Desa Tanjung Bulan dilengkapi dengan sarana ibadah berupa 4 langgar dan 3 mesjid di masing-masing dusun.

⁵ Roni, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 27 Januari 2011

⁶ Abdurahman, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 28 Februari 2011

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Tanjung Bulan mayoritas bercocok tanam, baik itu menanam persawahan, perkebunan, rata-rata penghasil padi, lada, kopi, dan karet. Sisanya ada yang bekerja sebagai wira swasta dan ada juga yang buruh bangunan. Hampir seluruhnya masyarakat Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, Lampung dalam mata pencahariannya adalah pertanian dan perkebunan.⁷

6. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung sadar akan pentingnya pendidikan, apalagi pendidikan agama, ini terbukti dengan adanya pesantren yang bernama pesantren Nurul Iman dan di bawah pimpinan KH. Abdurrahman.⁸

Untuk memudahkan masyarakat Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan propinsi Lampung mengenyam pendidikan maka ada beberapa fasilitas gedung pendidikan yang didirikanlah.

B. Sejarah Masuknya Adat Suku Semende Ke Daerah Lampung

Kata “Semende” berasal dari kata “*Same*” dan “*Ende*”, yang diartikan sesama atau kebersamaan bergotong royong. Cermin kebersamaan di antara

⁷ Alinta, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 28 Februari 2011

⁸ Roni, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 27 Februari 2011

keluarga ini terpancar dari nilai atau falsafah *Pusat Jale* dalam lambang adat *Tunggu Tubang*.⁹

Penelitian lapangan menunjukkan belum ditemukan data tertulis (resmi) mengenai asal muasal nenek moyang suku Semende. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan, hampir semua responden memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini. Persepsi tadi tumbuh berkembang berdasarkan penuturan atau cerita dari mulut ke mulut dari orang tua atau sesepuh yang hidupnya sudah puluhan tahun, sehingga menjadi sebuah legenda.

Etnis atau suku Semende merupakan bagian dari kelompok *Pasemah Besar* atau *Basemah Besar*. *Pasemah* sering identik daerah pegunungan bukit barisan. Versi umum menyebutkan bahwa asal muasal nenek moyang suku Semende merupakan sisa-sisa laskar kesultanan Palembang yang mengungsi ke Pasemah (Perdipe).¹⁰ Sebagian lagi mengungsi ke Prapau dan dari Prapau terus ke pulau Panggung (ibu kota Kec. Semende Muara Inim Palembang). Pengungsian tersebut disebabkan oleh adanya krisis politik dengan kerajaan Mataram. Para pemuka masa itu berkumpul untuk menentukan kepala pemerintahan dan yang terpilih adalah Puyang Rena.¹¹

⁹ Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 1 Maret 2011

¹⁰ Pasemah atau sering disebut dengan Perdipe adalah nama kota di Kab. Muara Inim Palembang

¹¹ Numan, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 2 Maret 2011

Sejak masuknya penjajah Belanda di daerah Pasemah dan Semende pada sekitar Tahun 1864-1866 terjadi migrasi masyarakat Semende ke propinsi Lampung dan Bengkulu. Migrasi besar-besaran terjadi pada tahun 1976, melalui daerah Pulau Beringin, Pulau Panggung, menuju ke Rebang, Kasui, Way Besi, Mutar Alam, Ulak Rengas, Ulu Semong, Sekampung, Talang Padang dan Ketapang.

Saat ini, marga Semende yang berada di Sumatera Selatan meliputi marga Semende yang darat, Mekakah Ulu, Mekakah Lilir, dan Bayur. Sedangkan marga Semende yang berada di Lampung meliputi, marga Rebang, Kasui, Seputih, Pugeng, Way Tenong. Marga Semende yang ada di Bengkulu terdiri dari marga Sindang Danau, Sungai Are, Muara Saung dan Nasal.¹²

Mata pencaharian suku Semende adalah bercocok tanam dan berkebun kopi. Keadaan semacam ini diperkuat oleh tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah sehingga pengetahuan tentang alternatif diversifikasi mata pencaharian belum begitu menonjol.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan daerah asal suku Semende pada saat itu adalah:

1. Terbatasnya lahan
2. Kurangnya pendidikan formal tingkat menengah

¹² Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 1 Maret 2011

Gambaran tersebut merupakan alasan sebagian masyarakat suku Semende bertransmigran ke daerah-daerah lain, salah satunya daerah Lampung.

C. Pengertian dan Kekerabatan Adat *Tunggu Tubang*

1. Pengertian *Tunggu Tubang*

Tubang artinya tabung, terbuat dari ruas bambu yang mempunyai penutup. Kegunaannya adalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari. Untuk menjaganya agar jangan cepat rusak, maka *Tubang* ini diartikan menunggu tabung, nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pengelola harta pusaka dari orang tuanya.¹³

Tunggu Tubang merupakan gelar yang diberikan kepada anak perempuan tertua. *Tunggu Tubang* sering disebut oleh suku Semende dengan sebutan *Badah Balek* yang maknanya tempat pulang. Maknanya adalah anak *Tunggu Tubang* merupakan anak yang harus tinggal di rumah orang tuanya setelah menikah, rumah tersebut merupakan rumah bersama sehingga kapan pun saudara-saudaranya menginginkannya dapat singgah atau bertamu ke rumah tersebut bahkan menginap.

¹³ Yanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan* (Bandung: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009), 2

Penggunaan gelar *Tunggu Tubang* juga identik dengan perkumpulan-perkumpulan keluarga. Jadi, jika ada perayaan-perayaan besar maka yang digunakan adalah rumah *Tunggu Tubang* tersebut.¹⁴

2. Kekerabatan

Kekerabatan adat suku Semende dinamakan *Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai*.¹⁵ Dalam lembaga tersebut yang menjadi kekhususan adalah adanya pengawasan bimbingan keluarga terhadap *Tunggu Tubang* yang terdiri dari:¹⁶

1. *Lebu Meraje*, (Lebu Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari buyut *Tunggu Tubang*, lebih tinggi kedudukan dan kekuasaannya dalam segala hal, akan tetapi jarang didapati karena biasanya sampai pada tingkatan jenang jurai sudah meninggal.
2. *Payung Meraje* (Payung Jurai) ialah kakak atau adik dari payung¹⁷ *Tunggu Tubang*. Tugasnya melindungi, mengasuh dan mengatur jurai tersebut menurut hukum adat yang berlaku.
3. *Jenang Meraje* (Jenang Jurai) ialah kakak atau adik laki-laki dari nenek *Tunggu Tubang*, bertugas mengawasi, memberi petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga itu dan melaporkannya ke payung jurai.

¹⁴ Sali, Wawancara, Tanjung Bulan, 3 Maret 2011

¹⁵ Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang bertugas mengawasi, melindungi, menjaga dan membimbing anak *Tunggu Tubang*.

¹⁶ Yanter dan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang*, 4

¹⁷ Payung adalah istilah keluarga dalam adat *Tunggu Tubang*

4. *Meraje* ialah kakak atau adik laki-laki dari ibu *Tunggu Tubang*, tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh *Tunggu Tubang*.

D. Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung

1. Hak anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dan orang tua masih hidup

Di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung mayoritas hidup dengan sistem adat keluarga *Tunggu Tubang*.¹⁸ Hak anak *Tunggu Tubang* yaitu kepemilikan harta untuk dikelola berupa rumah, sawah, dan kebun yang diberikan oleh orang tua kepadanya setelah ia menikah serta pengelolaan penuh atas harta tersebut untuk diambil manfaatnya. Sedangkan Kewajiban anak *Tunggu Tubang* yaitu sebuah tanggung jawab yang harus dipikul akibat diterimanya hak tersebut, berupa wajib tinggal di rumah orang tua setelah menikah, memelihara orang tua yang masih hidup, kakek dan nenek yang masih hidup serta saudara-saudaranya yang belum menikah.

Tidak ada upacara atau ritual khusus dalam penyerahan hak dan kewajiban tersebut kepada anak *Tunggu Tubang* akan tetapi seluruh keluarga, dan sesepuh adat dikumpulkan di rumah yang diserahkan kepada anak *Tunggu Tubang* tersebut. Dalam perkumpulan tersebut dihadiri seluruh saudara-

¹⁸ Salbni dan Warsim, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 09 Maret 2011

saudara baik dari pihak ibu dan pihak ayah. Tujuannya adalah supaya seluruh keluarga tahu dan menyaksikan penyerahan tersebut sehingga semua sanak saudara jika memiliki kepentingan yang berhubungan dengan rumah, sawah, dan kebun bisa langsung mendiskusikannya dengan anak *Tunggu Tubang* tersebut.¹⁹

Anak *Tunggu Tubang* setelah menikah memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- a. Setelah menikah diberi hak pengelolaan harta berupa sawah, kebun, rumah.

Hampir seluruhnya, masyarakat Desa Tanjung Bulan memiliki penghasilan dari pertanian, baik itu persawahan, perkebunan. Itu merupakan penghasilan utama masyarakat Desa Tanjung Bulan untuk itulah setelah menikah anak *Tunggu Tubang* diberi hak pengelolaan harta tersebut. Anak *Tunggu Tubang* biasanya mulai bekerja di sawah atau di kebun bersama suaminya setelah orang tuanya memasrahkan pengelolaan harta tersebut kepadanya.²⁰

Namun, tidak semua anak *Tunggu Tubang* langsung terjun ke kebun atau ke sawah yang diberikan orang tuanya adakalanya kalau ia memiliki pekerjaan lain atau kesibukan lain, maka anak *Tunggu Tubang*

¹⁹ Numan, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 02 Maret 2011

²⁰ Sa'yun, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 13 Maret 2011

tersebut akan mengupahkan pengelolaan kebun tersebut kepada orang lain namun tetap berada pada pengawasannya.

Ibu Arjuna (30 tahun), warga dusun Suka Maju Desa Tanjung Bulan, ia mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) di sebelah bangunan rumahnya, ia juga memiliki ibu yang masih hidup. Agar ia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai anak *Tunggu Tubang* dan meninggalkan kewajibannya sebagai pendidik maka dalam hal pengelolaan kebunnya yaitu kebun kopi dan lada maka sesekali ia mengupahkan kepada orang lain yang bersedia untuk mengelola kebunnya.²¹

b. Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya, yakni rumah, sawah dan kebun.

Sebagai pengelola hak yang diberikan padanya, maka anak *Tunggu Tubang* berhak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari haknya tersebut. seperti hasil dari sawah yaitu padi atau sawah yang dijadikan kolam ikan maka hasilnya selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa dijual untuk keperluan lainnya. Hal yang sama sekali tidak diperbolehkan adalah menjualnya atau merusaknya.²²

c. Mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka *Tunggu Tubang*

²¹ Arjuna, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 13 Maret 2011

²² Ris, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 15 Maret 2011

Hal inilah yang paling penting, jika ada pusaka yang rusak atau tidak layak pakai lagi maka anak *Tunggu Tubang* diberi hak untuk langsung memperbaikinya agar menjadi lebih baik. Pusaka yang dimaksud di sini bukan pusaka seperti keris, atau benda-benda keramat lainnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan pusaka di sini adalah harta berupa rumah, sawah, dan kebun yang merupakan harta yang tidak bergerak. Seperti memperbaiki rumah *Tunggu Tubang* yang sudah mulai rusak.²³

- d. Mempunyai hak suara dalam rapat keluarga (*Nunggalkah apik jurai*).

Ketika keluarga *Tunggu Tubang* mengadakan rapat keluarga untuk membahas hal-hal yang sangat penting maka anak *Tunggu Tubang* memiliki hak untuk bersuara dan mengemukakan pendapatnya dalam rapat keluarganya. Seperti pada saat akan menikahkan adiknya atau akan mengkhitan adik-adiknya yang butuh biaya banyak. Maka hal tersebut di musyawarahkan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa besar biaya yang akan dibutuhkan.²⁴

Selain mengungkapkan pendapatnya dalam hal tersebut di atas, anak *Tunggu Tubang* juga masih berhak mengungkapkan pendapatnya ketika anak *Tunggu Tubang* melakukan kelalaian dinasihati oleh saudara laki-laknya atau dia akan disidangkan oleh keluarganya, dalam keadaan

²³ Subariyah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 16 Maret 2011

²⁴ Atimah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 17 Maret 2011

seperti itu maka anak *Tunggu Tubang* bisa melakukan pembelaan dengan mengungkapkan pendapatnya tersebut.²⁵

2. Kewajiban anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dan orang tua masih hidup

Setelah anak *Tunggu Tubang* memperoleh hak tersebut, maka ia juga memiliki kewajiban yang harus ia beban, yaitu:

a. Wajib tinggal di rumah orang tua setelah menikah

Ketika anak perempuan tertua terlahir ke dunia, ia sudah berstatus sebagai anak *Tunggu Tubang* akan tetapi penyerahan haknya setelah ia menikah karena jika setelah menikah ia sudah sanggup lahir dan batin dan bisa bertanggung jawab dengan hak yang diberikan kepadanya.²⁶

Itulah kenapa anak *Tunggu Tubang* setelah menikah wajib tinggal di rumah orang tua, fungsinya untuk melestarikan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dan salah satu bagian dari melestarikan keturunan dari marga Semende, karena pada awalnya anak *Tunggu Tubang* terbelenggu di daerahnya, tidak seperti anak laki-laki yang bebas merantau ke luar daerah. Pemberian kepada anak *Tunggu Tubang* ini

²⁵ Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 01 Maret 2011

²⁶ Dariani, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

dianggap sebagai penghargaan dari ketulusannya berbakti pada orang tua dan keluarganya.²⁷

b. **Wajib memelihara orang tua, nenek atau kakek yang masih hidup**

Setelah wajib tinggal di rumah orang tua, maka secara langsung ia akan selalu berinteraksi dengan orang tua yang masih hidup. Maka di sinilah anak *Tunggu Tubang* harus merawat orang tuanya sebagai balasan atas hak yang diberikan kepadanya.²⁸

Dalam merawat orang tuanya, nenek atau kakek garis lurus ke atas, dan saudara-saudara yang belum menikah, anak *Tunggu Tubang* biasanya mengikuti saran-saran dari saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya terutama saudara laki-lakinya tidak merawat orang tua sebagaimana yang dilakukan oleh anak *Tunggu Tubang* karena saudara laki-laki anak *Tunggu Tubang* tidak tinggal di rumah tersebut.²⁹

c. **Wajib Memelihara saudara-saudara, baik laki-laki atau perempuan asal saja belum kawin.**

Setiap anak *Tunggu Tubang* ada yang memiliki adik, baik itu laki-laki atau perempuan yang harus diurus atau dibiayai pendidikannya, asalkan mereka belum menikah. Anak *Tunggu Tubang* posisinya

²⁷ Erni, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

²⁸ Darmawati, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

²⁹ Warnida, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

menggantikan kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anaknya. Itulah hak terbesar diberikan kepada anak perempuan tertua.

Anak *Tunggu Tubang* yang berjenis perempuan ini, dianggap memiliki hati yang sangat lembut dan identik dengan penyabar, dengan demikian anak *Tunggu Tubang* dianggap pantas menerima hak yang diberikan kepadanya. Anak *Tunggu Tubang* juga bisa mengatur keuangan keluarga dan tidak boros sehingga kelestarian keberlangsungan hidup adik-adiknya akan lebih terjamin dan juga sifatnya lembut, penyayang dan penuh kelembutan.³⁰

Susilawati (44) mengungkapkan tidak merasa terbebani atas kewajiban yang dibebankan kepadanya karena ia menganggap bahwa kewajiban tersebut selain merupakan pengabdian kepada orang tua juga merupakan konsekuensi yang harus diterimanya karena menerima harta dari orang tua dan juga ia tidak perlu repot-repot mencari modal awal untuk kebutuhan keluarganya tinggal meneruskan usaha orang tuanya.

Selain Susilawati yang mengungkapkan, beberapa anak *Tunggu Tubang* mengungkapkan hal yang sama karena anak *Tunggu Tubang* tidak diberatkan oleh kewajiban-kewajibannya, karena itu juga merupakan suatu perbuatan baik kepada orang tua. ³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ Susilawati, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

3. Hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* setelah orang tua meninggal dunia

Hak anak *Tunggu Tubang* setelah orang tua meninggal yaitu tetap melanjutkan hak yang telah diberikan kepadanya. Hanya saja bedanya ketika orang tua masih hidup, anak *Tunggu Tubang* dalam mentasarufkan harta yang sudah menjadi haknya masih minta persetujuan orang tua.³²

Namun setelah orang tua meninggal jika ingin membelanjakan hartanya yang ukurannya lumayan besar maka ia bisa langsung membelanjakannya asalkan digunakan dalam hal-hal yang baik dan saudara-saudaranya tidak memprotes atau menggugat apa yang dilakukannya.³³

digilib.uinsby.ac.id Kewajiban anak *Tunggu Tubang* tetap timbul setelah orang tua meninggal dunia.

Sama halnya dengan hak anak *Tunggu Tubang* sebagaimana disebutkan di atas tadi, kewajiban anak *Tunggu Tubang* tetap harus berlanjut. Bedanya ketika ke dua orang tua atau salah satunya masih hidup maka ia punya kewajiban untuk mengurusnya namun setelah orang tua wafat maka kewajiban mengurus orang tua sudah gugur.³⁴

³² Sali, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 3 Maret 2011

³³ Umairah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

³⁴ *Ibid.*

4. Sanksi yang berlaku karena melalaikan kewajiban dalam sistem adat Semende masyarakat transmigran Semende Lampung

Dalam melaksanakan kewajibannya adakalanya anak *Tunggu Tubang* mempunyai kelalaian, entah karena ia sangat menikmati haknya yang telah diberikan oleh orang tuanya atau ia hanya ingin menguasai semua hak yang diberikan kepadanya. Semua itu bisa saja terjadi karena pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat lalai apalagi manusia mudah terbuai dengan hal-hal yang sudah membuatnya berkecukupan. Di sinilah peran yang paling penting sebuah teguran atau nasihat harus diberikan kepada anak *Tunggu Tubang* tersebut.³⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat anak *Tunggu Tubang* melakukan kelalaian dalam kewajiban-kewajibannya dalam keluarga, baik itu kewajiban terhadap orang tuanya, saudara-saudaranya yang belum menikah serta kewajiban lain yang diberikan kepadanya maka di sinilah peranan *Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai* yaitu kumpulan laki-laki yang ada dalam kekerabatan *Tunggu Tubang*. Mereka baru akan melakukan teguran atau nasihat apabila anak *Tunggu Tubang* melakukan kesalahan sebagai berikut.³⁶

1. Anak *Tunggu Tubang* tidak peduli keadaan orang tuanya, ia sibuk dengan dirinya, suaminya dan anak-anaknya saja. Maka saudara laki-

³⁵ Numan, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 03 Maret 2011

³⁶ *Ibid*

laki tertua ini menasihatinya untuk peduli, merawatnya sebagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya.

2. Anak *Tunggu Tubang* tidak memberikan pendidikan kepada saudara-saudaranya yang belum menikah, saudara-saudaranya ditelantarkan atau diusir dari rumah tersebut.
3. Anak *Tunggu Tubang* tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Namun jika setelah dinasihati oleh yang berhak menasihatinya anak *Tunggu Tubang* terus melalaikan kewajibannya maka akan dilakukan rapat keluarga. Dalam rapat keluarga ini yang hadir adalah orang-orang yang ada dalam sistem kekerabatan anak *Tunggu Tubang* yang akan menyidang yaitu yang berada dalam kekerabatan *Tunggu Tubang* sebagaimana telah di sebutkan di atas.³⁷

Kelalaian dan kesalahan terfatal yang dilakukan oleh anak *Tunggu Tubang* adalah menjual, merusak, harta yang diberikan kepadanya. Jika hal tersebut terjadi tanpa ada persetujuan dari seluruh keluarga maka anak *Tunggu Tubang* akan disidangkan oleh keluarganya. Namun sebelum disidang dalam keluarga, jika ia baru akan berniat menjual, merusak, harta yang diberikan kepadanya, maka saudara laki-laki tertua menasihatinya terlebih

³⁷ Sali, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 03 Maret 2011

dahulu jika tetap tidak *bisa* dinasihati barulah anak *Tunggu Tubang* akan di sidang dalam keluarga.³⁸

Lain halnya jika anak *Tunggu Tubang* telah menjual, merusak harta yang diberikan kepadanya, maka ia akan langsung disidang oleh keluarganya tersebut. Mula-mula anak *Tunggu Tubang* diberi nasihat betapa pentingnya menjaga amanah yang diberikan kepadanya, setelah itu ia akan diberikan alternatif pilihan. *Pertama*, anak *Tunggu Tubang* diharuskan mengembalikan harta yang sudah ia jual, Jika ia merusaknya maka ia harus memperbaikinya. *Kedua*, jika anak *Tunggu Tubang* tidak bisa melakukan syarat yang pertama maka ia tidak akan diberi kepercayaan lagi dari sisa harta yang ada padanya atau istilahnya dicabutlah sisa harta yang diberikan tersebut.³⁹

Selain akibat hukum tersebut, masyarakat menganggap kalau seorang anak *Tunggu Tubang* sudah menjual harta *Tunggu Tubang* tersebut maka ia adalah anak durhaka atau biasanya dalam adat suku Semende disebut *meraib*⁴⁰. Karena jika anak tersebut sudah menjual harta yang sudah menjadi haknya maka bagaimana ia akan mengurus orang tuanya, dan saudara-saudaranya. Biasanya hukuman moril inilah yang berat dan jika ia sudah tidak tahan lagi dengan cemoohan masyarakat di sekitarnya maka ia akan pergi dari

³⁸Umairah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 19 Maret 2011

³⁹Sali, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 03 Maret 2011

⁴⁰*Meraib* adalah sebutan anak *Tunggu Tubang* yang dicemoohkan oleh masyarakat karena menjual harta yang dipercayakan kepadanya

rumah atau jika punya suami maka ia akan mengajak suaminya meninggalkan rumah tersebut.

5. Pendapat saudara laki-laki terhadap hak dan kewajiban *Tunggu Tubang*

Inilah yang berbeda dari adat lainnya, di sini posisi anak laki-laki baik itu saudara laki-laki tertua atau adik laki-laki dari anak *Tunggu Tubang* tidak mendapatkan hak pengelolaan sebagaimana yang telah didapatkan oleh anak *Tunggu Tubang*. Hak mengelola rumah, sawah, kebun, dan lainnya tidak didapatkan oleh anak laki-laki setelah ia menikah. Selain karena sudah ketentuan adat tersebut karena jaman dahulu, anak laki-laki sering merantau keluar daerah sehingga yang tinggal di rumah adalah anak perempuan saja.⁴¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun walaupun demikian, dalam praktek di lapangan anak laki sebagai saudara *Tunggu Tubang* tidak diberatkan dengan pemberian hak kepada saudara perempuannya karena menurut bapak Iduarsyah selain tugas anak *Tunggu Tubang* itu berat, *Tunggu Tubang* juga lebih telaten dalam merawat orang tua, dan saudara-saudaranya yang belum menikah, sedangkan anak laki-laki lebih sering memilih merantau ke luar daerah sehingga tidak ada yang menjaga orang tua dan saudara-saudaranya yang belum menikah untuk itulah anak perempuan tertualah yang mengelola harta orang tua tersebut.

⁴¹ Iduarsyah, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 26 Februari 2011

Selain pendapat tersebut dari hasil wawancara di peroleh keterangan, bahwa anak laki-laki mayoritas tidak keberatan dengan pemberian hak pengelolaan harta kepada anak *Tunggu Tubang* karena pemberian hak dari orang tua kepada anak *Tunggu Tubang* disepakati oleh saudara-saudaranya. Mereka juga berpendapat bahwa siapa pun yang memegang amanah tersebut, yang penting bisa melaksanakannya dan juga itu merupakan bagian dari melestarikan adat yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴²

Anak laki-laki atau saudara laki-laki dalam keluarga adat Semende disebut dengan *Payung Meraje*.⁴³ Dalam sistem kekerabatan ini anak laki-laki atau saudara laki-laki anak *Tunggu Tubang* memiliki peranan mengawasi, mengasuh, membimbing, menasihati anak *Tunggu Tubang*. Kedudukannya sebenarnya lebih tinggi dari anak *Tunggu Tubang* sebab bisa saja memutus hak anak *Tunggu Tubang* jika anak *Tunggu Tubang* melakukan kelalaian dan keputusan tersebut dikeluarkan dalam rapat keluarga.⁴⁴

E. Faktor-Faktor Munculnya Konsep Anak *Tunggu Tubang*

Pada zaman dahulu, sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah suku Semende di atas tadi, bahwa masyarakat suku Semende yang rata-rata mata pencahariannya adalah bercocok tanam sehingga banyak masyarakat yang

⁴² Iduarsyah, Wawancara, Tanjung Bulan, 20 Maret 2011

⁴³ Payung meraje (Payung Jurai) adalah kakak atau adik laki-laki dari anak *Tunggu Tubang*, Tugasnya melindungi, mengasuh dan membimbing anak *Tunggu Tubang*.

⁴⁴ Karnia, Wawancara, Tanjung Bulan, 08 Maret 2011

bertransmigran atau merantau ke daerah lain. Maka masyarakat yang menghuni rumah adalah anak-anak perempuan atau para istri maka muncullah konsep anak *Tunggu Tubang* ini.⁴⁵

Anak laki-laki yang merantau ke luar daerah sering disebut dengan anak *ambur-amburan* atau *Semende Rajo-rajo*. Ditetapkannya anak perempuan tertua sebagai *Tunggu Tubang* dilandasi pemikiran bahwa anak perempuan itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta *Tunggu Tubang* dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sehingga anak *Tunggu Tubang* diberi hak dan kewajiban.

Dibalik faktor penyebab munculnya hak dan kewajiban tersebut terkandung makna terjadi pembagian tugas yang bersifat gotong royong, di mana anak perempuan tertua bertugas menjaga keluarga baik orang tua dan adik-adik yang belum menikah sedangkan anak laki-laki mencari penghasilan ke luar daerah untuk menghasilkan uang yang tujuannya juga dipergunakan untuk keperluan keluarga.⁴⁶

⁴⁵ Karnia, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 08 Maret 2011

⁴⁶ Firdaus, *Wawancara*, Tanjung Bulan, 01 Maret 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK *TUNGGU TUBANG* DALAM SISTEM ADAT SEMENDE MASYARAKAT TRANSMIGRAN SEMENDE LAMPUNG

A. Faktor-faktor munculnya konsep anak *Tunggu Tubang* menurut hukum Islam

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat.

Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakatnya.

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat

¹ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Ebcouter: The Experience of Indonesia*, (Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia), (Jakarta: INIS, 1998),18.

3. Kebiasaan itu sudah berjalan dan sedang berjalan
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak yang bertentangan dengan kebiasaan
5. Tidak bertentangan dengan nas

Lima kriteria tersebut, jika terpenuhi semua maka adat kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam menentukan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Faktor penyebab munculnya adat kebiasaan berupa hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* itu dikarenakan anak laki-laki sering merantau keluar daerah disebabkan keterbatasan lahan di daerahnya, sehingga anak perempuan tertua diberi gelar *Tunggu Tubang* yang dipercaya untuk mengelola harta orang tua berupa sawah, kebun, dan rumah. Selain itu pemberian gelar tersebut juga bertujuan pemberian penghargaan kepada anak perempuan tertua karena kepatuhannya tinggal bersama orang tua di saat anak laki-laki merantau ke luar daerah.

Faktor penyebab munculnya adat tersebut dapatlah dibenarkan karena dalam Islam sangat memuliakan perempuan, karena perempuan dan laki-laki kedudukannya sama dalam melakukan tugas kemanusiaan, sebagaimana Firman Allah dalam QS: at-Taubah:71, yaitu:²

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 198

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dengan demikian, faktor penyebab munculnya hak dan kewajiban tersebut dapatlah dibenarkan dan sesuai dengan syari’at Islam karena dibalik faktor penyebab munculnya hak dan kewajiban tersebut terkandung makna terjadi pembagian tugas yang bersifat gotong royong, di mana anak perempuan tertua bertugas menjaga keluarga baik orang tua dan adik-adik yang belum menikah sedangkan anak laki-laki mencari penghasilan ke luar daerah untuk menghasilkan uang yang tujuannya juga dipergunakan untuk keperluan keluarga.

B. Hak dan Kewajiban Anak *Tunggu Tubang* dalam Sistem Adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung Menurut Hukum Islam

1. Hak anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dan orang tua masih hidup

Masyarakat transmigran Lampung yang bersuku Semende khususnya di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, yang menjadi lokasi penelitian, mempunyai adat kebiasaan tersendiri dalam

hal kekeluargaan yaitu adanya hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* (anak perempuan tertua) kepada orang tua.

Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan anak perempuan tertua mendapatkan hak dari harta orang tua setelah ia menikah. Dalam hukum Islam yang diatur, terdapat hak-hak anak untuk dinafkahi oleh orang tua, seorang anak berhak untuk mendapatkan hak nafkah dari orang tuanya baik itu nafkah untuk makan, pakaian dan lain sebagainya, tidak membedakan baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan juga anak berhak atas pemberian dari orang tuanya baik itu lewat jalur hibah atau sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Islam tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa hanya anak perempuan tertua yang berhak memperoleh pemberian harta dari orang tua, atau orang tua harus memberikan hartanya kepada anak perempuan tertua saja. Tetapi ada juga hak anak-anak yang lain dari apa yang diberikan oleh orang tua. Islam sangat tidak memperkenankan ketidakadilan terhadap hak-hak anak, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةٌ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

Artinya: “*Diriwayatkan dari Nu'mān bin Basyīr r.a.: Ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya. Lalu ibu*

saya, 'Amrah binti Rawāhah, berkata, "Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah Saw." Maka berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi Saw. Untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw bertanya, "Apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu?" Ayah saya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali. (HR. Muslim)³

Hadis di atas sangat jelas melarang orang tua berbuat tidak adil kepada anak-anaknya. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk takut kepada Allah dan berbuat adil kepada anak-anak. Namun sulit jika mengukur keadilan, adil akan dirasakan ada jika salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, atau tidak ada hak-haknya yang dizalimi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat Transmigran Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung setelah anak perempuan tertua menikah diberi harta berupa rumah, kebun dan sawah, oleh orang tuanya untuk dikelolanya, sedangkan anak laki-laki tugasnya membimbing dan mengawasi anak perempuan tertua dalam mengelola harta tersebut tidak mendapatkan hak-hak tersebut.

Ternyata dalam prakteknya, terjadi pembagian tugas yang sangat signifikan dalam sebuah kekeluargaan adat *Tunggu Tubang*, anak perempuan tertua yang notabene sangat dianggap dewasa oleh para keluarga

³ Al-Hāfīzh Zakī Al-Dīn 'Al-'Azhīm Al-Mundzirī, *Mukhtashar Shahīh Muslim*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 2002), 534.

dalam hal mengelola harta pemberian orang tua. Ia dianggap lebih mampu dalam memerankan peran ibu dalam mengayomi adik-adiknya. Sehingga ia pantas menerima harta dari orang tua untuk dikelolanya dan diambil manfaat yang sebesar-besarnya. Dapat dikatakan pula, bahwa hak tersebut merupakan pemberian bersyarat dari orang tua, yang suatu saat bisa ditarik kembali. Hal itu terbukti ketika dalam pemberian hak tersebut dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk meminta persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain.

Dalam pelaksanaannya pula, saudara laki-laki tidak merasa keberatan dengan hak berupa sawah, rumah dan kebun yang diberikan kepada anak perempuan tertua, karena hak tersebut hanya pengelolaannya saja yang dikuasai oleh anak perempuan tertua sedangkan hasil manfaatnya dipergunakan untuk keperluan merawat orang tua yang masih hidup, kakek nenek, saudara-saudara yang belum menikah. Bisa dikatakan bahwa hak tersebut pengelolaannya saja yang dipegang oleh anak perempuan tertua. Begitu pun saudara-saudaranya yang belum menikah hak mereka pun tidak dikurangi atau diambil karena kebutuhan mereka dipenuhi dari hasil pengelolaan harta tersebut.

Dalam pengelolaan hak dari harta itu pun, kerelaan saudara laki-laki *Tunggu Tubang* atas pemberian hak tersebut terlihat dengan fungsinya sebagai pengayom dan pemberi nasihat kepada anak *Tunggu Tubang* dalam

mengelola harta tersebut. Begitu pun dengan saudara-saudaranya yang belum menikah dapat dicukupi kebutuhannya dari hasil pemanfaatan harta tersebut baik untuk biaya pendidikannya serta biaya kehidupannya yang lain.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis yang berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, kemudian menyimpulkan bahwa adat tersebut masih sejalan dengan syari'at Islam karena dalam prakteknya terdapat kerelaan dari masing-masing pihak saudara atas hak yang diberikan kepada anak perempuan tertua. Selain itu, mengutip keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H./1 Juli 1939 M. Tentang “ Mengkhususkan Hak Milik Untuk Anaknya Tertua”. Dalam

keputusan tersebut dinyatakan bahwa:⁴

Barang model ladang dan lain-lain untuk putra-putri tertua apabila meninggal salah satu dari kedua orang tuanya dengan sendirinya dimiliki oleh putra putrinya yang terbesar maka tidak boleh dimiliki dengan cara demikian kecuali semua ahli waris yang dewasa dapat mengizinkan pelaksanaan itu, pula dianggap itu pemberian orang tua, dengan syarat-syarat pemberian yang ditentukan.

Jadi, sungguh Islam tidak memberatkan umatnya, begitu pun dengan ketentuan adat tersebut, hak yang diberikan kepada anak perempuan bisa dikatakan adil karena dalam pelaksanaannya saudara-saudaranya tidak ada yang merasa keberatan dengan pemberian hak tersebut. Hal ini sesuai

⁴ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqahā*, (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama), (Surabaya:Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, Cet.3, 2007), 239.

dengan syari'at Islam karena sesuatu bisa dikatakan adil jika tidak ada hak-hak orang lain yang dizalimi.

2. Kewajiban anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dan orang tua masih hidup

Dalam ajaran agama Islam, anak-anak wajib berbakti dan berbuat baik kepada ke dua orang tua, menuruti perintahnya dan berbakti kepadanya merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.

Begitu besar pahala yang diberikan Allah jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga berbakti dan berbuat baik juga merupakan ibadah kedua setelah ibadah kepada Allah SWT.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:“*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS: al-Israa’: 23)*⁶

⁵ Ali al-Hasyim, *Menjadi Muslim Ideal*, 71.

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an Terjemah*, 284.

Dari penjelasan ayat di atas tersebut, al-Qur'an menunjukkan gambaran yang tegas mengenai tingginya kedudukan orang tua, dan menerangkan cara yang baik bagi seorang muslim dalam memperlakukan mereka, sehingga semua perintah kedua orang tua harus ditaati selagi perintah tersebut tidak menyekutukan Allah SWT. Sekalipun orang tua berbuat yang salah maka seorang anak harus tetap menghormatinya dengan cara-cara yang baik. Berbuat baik dan berbakti kepadanya merupakan kewajiban setiap anak tanpa membedakan apakah ia anak lelaki atau perempuan.

Dalam adat suku Semende Masyarakat Transmigran Lampung di **Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung**, setelah anak perempuan tertua menerima pemberian dari orang tuanya, maka timbullah kewajiban untuk tinggal di rumah orang tua, mengurus orang tua yang masih hidup, kakek dan nenek yang masih hidup, dan saudara-saudara yang belum menikah. Kewajiban ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh anak *Tunggu Tubang*.

Dalam adat ini juga, mengurus kakek dan nenek yang masih hidup serta memelihara adik-adik yang belum menikah merupakan pengabdian kepada kedua orang tua, karena posisi anak *Tunggu Tubang* menggantikan orang tua untuk memelihara saudara-saudaranya. Anak *Tunggu Tubang*

tidak diberatkan dengan kewajiban yang timbul akibat adanya hak tersebut sebagaimana disebutkan pada bab III.

Beda halnya dengan anak laki-laki yang dalam pelaksanaannya tidak menerima hak tersebut, maka ia tidak punya kewajiban sebagaimana yang telah dibebankan kepada anak perempuan tertua. Akan tetapi walaupun tidak melakukan hal demikian namun anak laki-laki bertugas mengawasi dan membimbing dan berperan mencabut hak anak perempuan tertua jika ia melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Hal tersebut juga merupakan perbuatan berbuat baik kepada orang tua karena posisinya mengayomi keluarga. Perbedaannya hanya terletak pada prakteknya saja, kalau anak perempuan tertua tinggal bersama orang tua yang cara menghormatinya dengan menyediakan makanan untuk orang tua dan kebutuhan lainnya, sedangkan saudara laki-laki mengayomi anak perempuan tertua dalam melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian, kewajiban anak perempuan tertua merawat ke dua orang tuanya serta kakek dan nenek yang masih hidup, saudara-saudara yang belum menikah setelah ia diberi harta oleh orang tuanya dalam adat kebiasaan suku Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung sebagaimana disebutkan di atas tadi, tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena

berbuat baik kepada orang tua baik dalam hal moril, materiil ataupun non materiil merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya.

3. Hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* setelah orang tua meninggal dunia

Dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat Transmigran Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, Hak anak *Tunggu Tubang* setelah orang tua meninggal yaitu tetap melanjutkan hak yang telah diberikan kepadanya. Begitu pun dengan kewajiban-kewajibannya tetap berlaku karena itu merupakan amanah yang harus ditaatinya.

Di dalam Islam, di antara cara berbakti kepada orang tua ialah

memenuhi segala pesan dan wasiat orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Tentu saja pesan dan wasiat yang baik, yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Orang tua telah berpesan perkara baik dan berwasiat kebaikan. Sang anak harus memenuhi pesan orang tuanya itu. Itulah tanda bahwa sang anak masih cinta dan berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia.⁷

Pada dasarnya, setiap orang yang meninggal maka ahli warisnya berhak atas harta pewaris, itulah kenapa ulama empat mazhab sepakat akan tidak diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh

⁷ Umar Hasyim, *Anak Saleh*, 77.

para ahli waris lainnya. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya pewasiat, melalui pemberian sukarela.⁸

Begitu pun wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan maka wasiat itu berlaku, tapi jika ia menolak maka batalah ia. Jika sebagian dari mereka mengizinkan dan sebagian tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat dan baligh.⁹

Dalam pemberian wasiat, tidak ada redaksi khusus untuk berwasiat. Jadi, wasiat diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat. Begitu pun semua ulama sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan barang yang lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti serangga dan lain-lain. Semua ulama juga sepakat bahwa wasiat bukanlah suatu keharusan

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Khaff, Fiqih Lima Mazdhab), (Jakarta: Lentera, Cet.25, 2010),507,504.

⁹*Ibid*, 513.

dari pihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Oleh karena itu pemberi wasiat boleh menarik kembali wasiatnya.¹⁰

Dengan demikian, penerusan pengelolaan hak anak *Tunggu Tubang* setelah menikah dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung masih sejalan dengan syari'at Islam, karena walaupun pada hakikatnya setiap orang yang meninggal maka seluruh ahli waris berhak mendapatkan warisannya. Namun jika seluruh ahli waris menyetujui maka pemberian hak kepada anak *Tunggu Tubang* sesuai dengan pendapat para ulama di atas tidaklah bertentangan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, jika melihat latar belakang sebelum Islam datang, hukum waris itu tercipta untuk menjawab permasalahan-permasalahan adanya ketidakadilan dalam pemberian waris. Jadi, jika sudah ada pemberian/wasiat yang disetujui oleh semua ahli waris maka hukum waris tidaklah berlaku.

4. Sanksi yang berlaku karena melalaikan kewajiban dalam sistem adat Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung

Dalam adat kebiasaan suku Semende masyarakat Transmigran Semende Lampung di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung, anak perempuan tertua (*Tunggu Tubang*) dianggap durhaka

¹⁰*Ibid.*, 504, 511,517.

kepada orang tua dan keluarga apabila ia telah menjual atau merusak harta yang diberikan oleh orang tua berupa rumah, sawah, dan kebun. Konsekuensinya jika ia sampai menjual apa yang diberikan kepadanya maka ia harus mengembalikannya seperti semula, karena pemberian tersebut merupakan harta turun temurun dan tidak boleh dijual, artinya ia hanya diberi hak untuk mengambil manfaat dari pengelolaan harta tersebut.

Jika anak perempuan tertua tersebut sampai menjualnya dan tidak bisa mengembalikannya seperti semula, maka sanksi yang diberikan adalah dicabutnya sisa hak yang diberikan kepadanya dan yang berhak mencabut hak tersebut adalah kekerabatan *Tunggu Tubang* yaitu, *Lebu Meraje* (kakak atau adik laki-laki dari buyut *Tunggu Tubang* jika masih hidup, *Payung Meraje* (kakak atau adik dari *Tunggu Tubang*), *Jenang Meraje* (kakak atau adik laki-laki dari nenek *Tunggu Tubang*) dan *Meraje* (kakak atau adik laki-laki dari ibu *Tunggu Tubang*). Pencabutan tersebut dilaksanakan dalam rapat keluarga yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat.

Pada dasarnya, dalam Islam tidak diperbolehkan menarik kembali pemberian kepada seseorang sebagaimana hadis Rasulullah Saw menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ
كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās r.a., dari Rasulullah Saw.: Beliau bersabda, “Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti anjing yang muntah, lalu ia menjilati muntahnya. (HR.Muslim)¹¹*

Begitu besar Islam sangat menjaga hak-hak orang lain sehingga orang yang menarik kembali pemberiannya diibaratkan seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Namun dalam Islam mengecualikan hal-hal yang tidak dipersamakan dengan perumpamaan tersebut, dalam Islam diperbolehkan menarik kembali pemberian kepada seseorang yaitu pemberian orang tua kepada anaknya, karena pada dasarnya harta yang dimiliki oleh anak adalah milik orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

Artinya:”*Muhammad bin Basyar dan Abu Bakar bin Khalad al Bahily memerintahkan kepada saya keduanya meriwayatkann dari Abi dia dari Husain al Muallim dia dari Amr bin Syuib dia dari Thous dia dari Ibnu Abbas dan dia dari Ibnu Umar keduanya mengangkat sebuah cerita berhadapan Nabi Saw bersabda: tidak dihalalkan bagi orang laki-laki yang memberikan kembali suatu pemberian kemudian pemberian itu ditarik kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. (HR.Ibnu Majah)¹²*

¹¹ Al-Hāfīzh Zakī Al-Dīn ‘Al-‘Azhīm Al-Mundzirī, *Mukhtashar Shahīh Muslim*, 533

¹² Ibnu Majah al-Qozwī, *Sunan Ibnu Majah*, 795.

Dengan demikian, sanksi yang berlaku karena melalaikan kewajiban dalam sistem adat Semende Masyarakat Transmigran Semende Lampung tidaklah keluar dari ajaran Islam dan masih sejalan dengan syari'at Islam karena dalam harta yang diberikan kepada anak *Tunggu Tubang* merupakan pemberian dari orang tuanya yang dicabut kembali karena anak *Tunggu Tubang* tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan orang tua berhak untuk mencabutnya kembali.

Pencabutan tersebut bertujuan untuk memberi pelajaran supaya timbul efek jera kepada anak *Tunggu Tubang* bahwa selain sebuah kemuliaan diberi pengelolaan harta penuh oleh orang tua juga sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapkan keluarganya. Serta untuk menjaga kelestarian harta *Tunggu Tubang*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pendapat saudara laki-laki terhadap hak dan kewajiban *Tunggu Tubang*

Islam memang tidak memberatkan segala sesuatu kepada hambanya, jika pemberian orang tua kepada salah seorang anaknya mendapatkan persetujuan dari saudara-saudaranya maka hal itu tidak dipermasalahkan, sebagaimana keputusan Mukhtamar Nahdlatul ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H./1 Juli 1939 M, tentang “Menghususkan

Hak Milik Untuk Anaknya Tertua”. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa:¹³

Barang model ladang dan lain-lain untuk putra-putri tertua apabila meninggalkan salah satu dari kedua orang tuanya dengan sendirinya dimiliki oleh putra putrinya yang terbesar maka tidak boleh dimiliki dengan cara demikian kecuali semua ahli waris yang dewasa dapat mengizinkan pelaksanaan itu, pula dianggap itu pemberian orang tua, dengan syarat-syarat pemberian yang ditentukan.

Dalam praktek di lapangan anak laki sebagai saudara *Tunggu Tubang* tidak diberatkan dengan pemberian hak kepada saudara perempuannya sebagaimana telah disebutkan dalam bab III. Mereka beralasan karena *Tunggu Tubang* juga lebih telaten dalam merawat orang tua, dan saudara-saudaranya yang belum menikah, sedangkan anak laki-laki lebih sering memilih merantau ke luar daerah sehingga tidak ada yang menjaga orang tua dan saudara-saudaranya yang belum menikah. Untuk itu, anak perempuan tertualah yang mengelola harta orang tua tersebut, selain itu dalam sistem kekerabatan ini anak laki-laki atau saudara laki-laki *Tunggu Tubang* memiliki peranan mengawasi, mengasuh, membimbing dan menasihati anak *Tunggu Tubang*.

Dengan demikian, maka hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* tersebut masih sejalan dengan syari’at Islam yang sangat mengutamakan kemaslahatan bagi sesamanya.

¹³ Djamaluddin, *Ahkamul Fuqahā*, 239.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab 1 sampai Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Faktor penyebab munculnya adat kebiasaan hak dan kewajiban anak *Tunggu Tubang* itu dikarenakan anak laki-laki sering merantau keluar daerah disebabkan keterbatasan lahan di daerahnya, Faktor penyebab munculnya adat tersebut dapatlah dibenarkan karena dalam Islam sangat memuliakan perempuan, karena perempuan dan laki-laki kedudukannya sama dalam melakukan tugas kemanusiaan karena dibalik faktor penyebab munculnya hak dan kewajiban tersebut terkandung makna terjadi pembagian tugas yang bersifat gotong royong, di mana anak perempuan tertua bertugas menjaga keluarga baik orang tua dan adik-adik yang belum menikah sedangkan anak laki-laki mencari penghasilan ke luar daerah untuk menghasilkan uang yang tujuannya juga dipergunakan untuk keperluan keluarga.
2. Dalam adat *Tunggu Tubang* , anak perempuan tertua menerima hak harta dari orang tuanya setelah menikah sejalan dengan syari'at Islam karena hak yang diperolehnya tersebut sudah disepakati oleh saudara-saudaranya dan tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Begitu pun dengan kewajibannya

yaitu mengurus orang tua yang masih hidup, kakek dan nenek, saudara-saudaranya yang belum menikah. Kewajiban tersebut merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan sebagian besar anak *Tunggu Tubang* di Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Lampung tidak merasa terbebani oleh tugas tersebut. Penulis juga menyimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada anak *Tunggu Tubang* berupa pencabutan haknya tidak bertentangan dengan aturan Islam karena orang tua berhak mencabut kembali pemberian kepada anaknya tentunya dengan alasan yang baik. Dalam adat tersebut, jika anak perempuan tertua sampai menjual/merusak harta tersebut maka hak yang masih ada padanya akan dicabut karena dianggap tidak menjaga harta pemberian orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Bagi para tokoh adat, diharapkan sebaiknya aturan hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua tidak hanya diperuntukkan untuk anak perempuan tertua saja, walaupun mayoritas sepakat dan tidak keberatan dengan aturan tersebut. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan sebaiknya tetap memperhatikan perkembangan aturan adat di Desa Tanjung Bulan sehingga tetap bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah bin Yazid Ibnu Majah al-Qozwii, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Darul Fikr, Juz II, t.t
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Cet.I, 2004
- Abdul Malik Abdullah Karim Amrrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 15, Jakarta, PT. Pustakan Panjimas, 1976
- Abdul Mustakim, 'Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an,' Artikel Jurnal Mustawa, Vol 4, No.2 Juli-2006
- Al-Hāfīzh Zakī Al-Dīn 'Al-'Azhīm Al-Mundzirī, *Mukhtashar Shahīh Muslim*, Beirut, Al-Maktab Al-Islāmī, 2002
- Ali Magfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah, Terjemah Qurratul ' Uyun*, Surabaya, Al-Miftah, 2009
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta, Amzah, Cet. I, 2010
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Edisi.I, Jakarta, Kencana Prenada media Group, Cet.3, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet.2, 1988
- Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, Surabaya, Airlangga University Press, Cet. 1, 2001
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqahā*, (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama), Surabaya, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, Cet.3, 2007
- Hadlarat Hifni Bin Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.t

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995

Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.t

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002

Mahmud Al-Sabbagh, *Al-Sa'adah Al-Jawjiyyah Fi al-Islam* (Baharudin Fanani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*), Mesir, Dar Ah-Tisham, 1994

Maulana Mufti Ahmad Ibrahim Bemat, *Berakti Kepada Orang Tua*, Yogyakarta, Cahaya Hikmah, Cet. I, 2003

Muhammad Ali Al Hasyimi, *Sosok Pria Muslim*, Bandung: Trigenda Karya, Cet.I, 1996

-----, *Menjadi Muslim Ideal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. II, 2001

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid 3, 2008

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Masykur A.B., Ali Muhammad, Idrus Al-Khali, *Fiqh Lima Mazhab*), Jakarta, Lentera, Cet.25, 2010

Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta, Lektim Mitra Pustaka, Cet 8, 1999

-----, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Pedoman Pernikahan Untuk Pasangan Muda), Yogyakarta, Mitra Pustaka, Cet XI, 2008

Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet.7, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana. Cet.6, 2006

Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Ebcounter :The Experience of Indonesia* (Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia), Jakarta, INIS, 1998

Ronny Hanitejo Suemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Glalia Indonesia, 1985

Sayyid Abul Ala Maududi, *Towards Understanding Islam*, (Badri Yatim dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Islam), Pakistan : Pustaka Firdaus,1995

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung, CV. Alfabeta, cet. V, 2009

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet.XI, 1998

Umar Syaid, *Seluk Beluk dan Peninjauan tentang Hukum Perkawinan*, Surabaya, Biro Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1985

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading, 1975

Yanter Hutapea dan Tunarlan Thamrin, *Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya Mempertahankan Semberdaya Lahan Berkelanjutan*, Bogor, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009

Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, Jilid XV, 2004

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM), Desa Tanjung Bulan Kec. Kasui Kab. Way Kanan Propinsi Lampung, Tahun 2011-10

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aula, Cet.1, 2008

[Http:// Eprints_undip.ac.id/artikel](http://Eprints_undip.ac.id/artikel)

[Http:// Mutiply.com/artikel](http://Mutiply.com/artikel)